



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kecamatan Kendal
TanjungPaku, 04012151943 / 3121944
Lampiran : <http://www.bawaslu.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor :

Tanggal 16 November 2020

Paket Pekerjaan : **PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN -
LEMARI ARSIP**

Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan

Tahun Anggaran : 2020

Jangka Waktu Kontrak : **30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER**

Mulai tanggal : 16 November 2020

Selesai tanggal : 17 Desember 2020

Penyedia : **CV. GEOMETRI ENGINEER**

Nilai Kontrak : **Rp. 433.242.000,-**
*(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu
Rupiah)*

Alamat : Jl. Pemuda No. 201 Kel. Lalombaa - Kolaka



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kendari pada hari Senin tanggal 16 bulan November tahun 2020 antara RAPIUDDIN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA, yang berkedudukan di Jl. Dr.Sam Ratulangi, Kemaraya, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat No. selanjutnya disebut "**PPK**" dan SYAHIQ MAHZUZ UMAR, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. GEOMETRI ENGINEER, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 201 Kel. Lalombaa, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 05 tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 433.241.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;



3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
 7. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 8. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 9. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya : -

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
**PPK SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



NIP. 196908161998031010

Untuk dan atas nama
**PENYEDIA BADAN USAHA
NON KSO**



SYAHIQ MAHZUZ UMAR
Direktur



3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
 7. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 8. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 9. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.



SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor:

Paket Pekerjaan: Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip

Yang bertanda tangan di bawah ini:

RAPIUDDIN, ST

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip Nomor Tanggal 16 November 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jl. Pemuda No. 201 Kel. Lalombaa Kab. Kolaka
yang dalam hal ini diwakili oleh: Syahiq Mahzuz Umar
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga	Ket.
Lemari Arsip	Unit	68	Rp. 5.792.000	10	Rp. 433.241.000	

2. Tanggal barang diterima: 17 Desember 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian: selama 30 hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2020
5. Alamat pengiriman barang: Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Kendari, 16 November 2020

Kantor Badan Pengawasan Umum
Sulawesi Tenggara
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



RAPIUDDIN, ST
NIP. 196908161998031010

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
CV. GEOMETRI ENGINEER



SYAHIQ MAHZUZ UMUR
Direktur



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : /SPPBJ/E-Tender/Bawaslu Prov. Sultra/XI/2020
Lampiran : -

Kendari, 16 November 2020

Kepada Yth.
CV GEOMETRI ENGINEER
di Kolaka (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas
Perkantoran - Lemari Arsip

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Tender	: 2402571
Nama Paket	: Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Nilai Penawaran	: Rp 433.840.000,00
Nilai Terkoreksi	: Rp 433.840.000,00
Nilai Negosiasi	: Rp 433.241.000,00
Nilai Final	: Rp 433.241.000,00
Nilai Jaminan Pelaksanaan	: Rp 0,00

Kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja
Sekretariat Bawaslu Provinsi
Sulawesi Tenggara
Pejabat Penandatangan Kontrak



NIP. 196908161998031010

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja PPK : Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>Nama : Rapiuddin, ST</p> <p>Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kemaraya, Kendari Bar., Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93121</p> <p>Website : Sultra.bawaslu.go.id</p> <p>E-mail :</p> <p>Faksimili :</p> <p>Penyedia : CV. Geometri Engineer</p> <p>Nama : Syahiq Mahzuz Umar</p> <p>Alamat : Jalan Perumnas Blok A. No. 58 Kel. Lalombaa Kab. Kolaka</p> <p>E-mail : geometriengineer@yahoo.com</p> <p>Faksimili :</p>
5	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p><i>Untuk Pengguna Jasa:</i></p> <p>Nama : Rapiuddin</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pemilu nomor tahun 2020</p> <p><i>Untuk Penyedia:</i></p> <p>Nama : Syahiq Mahzuz Umar</p>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan Pengadaan Lemari Arsip selama 30 (<i>Tiga Puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah: Perubahan spesifikasi, volume, jadwal pelaksanaan pekerjaan.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah: Perubahan spesifikasi, volume, jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- 58 **Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Pengadaan barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: *untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa*
- 65 **Fasilitas** Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : memberikan fasilitas berupa kemudahan-kemudahan dalam pegurusan
- 66.1.(h) **Peristiwa Kompensasi** Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada.
- 70.2 (d) **Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sekaligus pada CV. GEOMETRI ENGINEER (Bank SULTRA) **No.Rekning : 101 01.04.100631-9** dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran pembayaran dari Harga Kontrak	%	Keterangan
1	Pembayaran Sekaligus	Sebesar nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan		

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Kwitansi
2. Foto Dokumentasi

BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
 - 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia.

- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.24 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

Standar Dokumen Pemilihan
Tender Pascakualifikasi
Pengadaan Barang

- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | 3.1 | Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia. |
| | 3.2 | Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |
| 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | 4.1 | <p>Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. |
| | 4.2 | Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1. |
| | 4.3 | <p>Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam. |
| | 4.4 | Penaatan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. |
| | 4.5 | Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5. Asal Barang | 5.1 | Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. |
| | 5.2 | Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. |
| | 5.3 | Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). |
| | 5.4 | Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. |

- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
 a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 b. Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksinili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
7. Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Perpajakan Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya.
12. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.
- B. PELAKSANAAN KONTRAK**
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
14. Surat Perintah Pengiriman (SPP)
- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
15. Lingkup pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
16. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
17. Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 18. Inspeksi Pabrikasi**
- 18.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 19. Pengepakan**
- 19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
- 19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20. Pengiriman**
- 20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 20.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 20.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 21. Asuransi**
- 21.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 21.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

- 21.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
22. Transportasi
- 22.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
23. Risiko
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- 24.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kececernya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.3 Pemeriksaandan/atauPengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.4 Biaya pemeriksaan dan/ataupengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 24.5 Pemeriksaan dan/ataupengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrakdan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/ataupengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 24.6 Jika hasil pemeriksaan dan/ataupengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
- 24.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/ataupengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

- 25. Uji Coba**
- 25.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
- 25.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 25.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
- 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 26.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 27. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - Pejabat Penandatanganan kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
- 28. Perpanjangan Waktu**
- 28.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 28.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 28.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan diindalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 28.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 28.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum/perubahan Kontrak.
29. Pemberian Kesempatan
- 29.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 29.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam addendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaansanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 29.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

30. Serah Terima Barang
- 30.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang.
- 30.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 30.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
- 30.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 30.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebetaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 30.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 30.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

- 30.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 30.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
- seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
 - Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 30.11 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 31.1 Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 31.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 31.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 31.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 31.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 31.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

32. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 32.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 32.2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

33. Perubahan Kontrak

- 33.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.
- 33.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 33.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 33.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 33.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 33.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 33.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 33.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 33.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan

- waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 33.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 33.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 34. Keadaan Kahar**
- 34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 34.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 34.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 34.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 34.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk

memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnyapelaksanaan kontrak.
- 34.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 34.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 34.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 34.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

35. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 34.
36. Pemutusan kontrak
- 36.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.
 - 36.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 36.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 36.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak.
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
- 37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat

- Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 37.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 37.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 38.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 39. Berakhirnya Kontrak**
- 39.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah

terpenuhi.

- 39.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak
- 40.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - mengenaikan sanksi kepada penyedia;
 - memberikan instruksi;
 - mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - menilai kinerja Penyedia.
- 40.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban :
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
 - membayar uang muka;
 - membayar penyesuaian harga;
 - membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

41. Hak dan Kewajiban Penyedia
- 41.1 Penyedia mempunyai Hak:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.
- 41.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
 - memberikan keterangan yang diperlukan untuk

- pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
42. **Tanggung Jawab** Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
43. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
44. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
45. **Penanggungandan Risiko**
- 45.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
 - 45.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 45.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
 - 45.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau

		dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
46. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)	46.1	Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	46.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
	46.3	Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	46.4	Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
47. Pemeliharaan Lingkungan		Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPT sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
	48.2	Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak		Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

- | | |
|---|---|
| 50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia | <p>50.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>50.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.</p> <p>50.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>50.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.</p> |
| 51. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada) | <p>Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.</p> |
| 52. Keselamatan | <p>Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).</p> |
| 53. Sanksi Finansial | <p>53.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>53.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>53.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>53.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.</p> |
| 54. Jaminan | <p>54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.</p> <p>54.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.</p> <p>54.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.</p> <p>54.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.</p> <p>54.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.</p> |

- 54.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 54.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 54.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan kelentuan dalam Dokumen Pemilihan.
55. Laporan Hasil Pekerjaan
- 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 55.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
56. Kepemilikan Dokumen
- 56.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 56.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaanyang diatur dalam SSKK.
57. Personel dan/atau Peralatan
- 57.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 57.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 57.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrakbeserta alasan penggantian.
- 57.4 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 57.5 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

- 57.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 57.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

58. Nilai Kontrak
- 58.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 58.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
59. Pembayaran
- 59.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 59.2 Prestasi pekerjaan
- pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem

- termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- 59.3 Sanksi Finansial
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
- a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
 - b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
60. Perhitungan Akhir
- 60.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *Item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lunsam dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Addendum Kontrak (apabila ada).
- 60.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

- | | |
|----------------------------|--|
| 61. Penangguhan Pembayaran | <p>61.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.</p> <p>61.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>61.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelambatan Penyedia.</p> <p>61.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p> |
| 62. Penyesuaian Harga | <p>62.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.</p> <p>62.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lunsam dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.</p> <p>62.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>62.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan tumpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.</p> <p>62.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.</p> <p>62.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.</p> <p>62.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.</p> <p>62.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.</p> <p>62.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:</p> |

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{H_n} + c \cdot \frac{C_n}{H_n} + d \cdot \frac{D_n}{H_n} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Perjumlahannya $b+c+d+\dots$ adalah 1,00.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada bulan penyempurnaan penawaran.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

62.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

62.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penentuan BPS.

62.12 Dalam hal indeks harga tidak dimasukkan dalam penentuan BPS, digunakan indeks harga yang diperhatikan oleh instansi teknis.

62.13 Rumusan penyusunan nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyusunan Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyusunan harga menggunakan rumusan penyusunan Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

62.14 Hasil perhitungan Penyusunan Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. PENGAWASAN MUTU

63. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pengawas. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menerima kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pengawas.

64. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>64.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>64.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p>
65. Cacat Mutu	<p>Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.</p>
66. Pengujian	<p>Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.</p>
67. Perbaikan Cacat Mutu	<p>67.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.</p> <p>67.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>67.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo. <p>67.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.</p>

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|-------------------------------|---|
| 68. Itikad Baik | <p>68.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>68.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>68.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</p> |
| 69. Penyelesaian Perselisihan | <p>69.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.</p> <p>69.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>69.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.</p> <p>69.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.</p> |



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UKPBJ KOTA KENDARI T.A. 2020
Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 06 Kendari

LAPORAN HASIL
PENGADAAN BARANG

SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kegiatan	: Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
Kode Tender	: 2402571
Pekerjaan	: Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Nilai HPS	: Rp. 441.320.000,-
Nilai Kontrak	: Rp. 433.241.000,-
Jangka Waktu	: 30 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
Sumber Dana	: APBN

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA KENDARI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Jl. Drs. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

Kendari, 13 November 2020

Nomor : 98/UKPBJ/K01/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan
Barang /Jasa

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
BAWASLU Provinsi Sulawesi
Tenggara
di-
Kendari

Sehubungan dengan surat POKJA BARANG XI tanggal 13 November 2020, Nomor 25/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020, perihal laporan hasil pengadaan, dengan paket pekerjaan sebagai berikut :

No.	Nama Paket	Perusahaan Pemenang	Nomor Pengumuman Pemenang	Nilai Rencana Kontrak (Rp)	Kode Paket
1.	PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN – LEMARI ARSIP	CV. GEOMETRI ENGINEER	24/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020	433.241.000,-	2402571

Dengan ini, kami melaporkan bahwa paket pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dan menghasilkan pemenang untuk selanjutnya menjadi dasar diterbitkan SPPBJ.

Demikian Laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Kepala UKPBJ Kota Kendari

TIGOR ROMA UTTUNG SIHITE, SE. ST.
NIP. 19690102 199707 1 001



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

Nomor : 25/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kendari, 13 November 2020

Kepada Yth.
Kepala UKPBJ Kota Kendari
Di -

Kendari

Perihal : : Laporan Hasil Pengadaan

Sehubungan telah berakhirnya proses pengadaan untuk paket pengadaan barang sebagai berikut :

NO.	NAMA PAKET	KODE PAKET
1.	Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip	2402571

Dengan ini, kami Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 yang bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UKPBJ Kota Kendari Nomor : 95/UKPBJ/KDI/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 , melaporkan bahwa paket tersebut diatas telah selesai dilaksanakan oleh Pokja dan telah menghasilkan pemenang tender sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). Adapun proses pengadaan paket tersebut kami lampirkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI


ASBAR HARMIN, SE. MM.
Ketua

SUMMARY REPORT

Informasi Tender			
Kode Tender	2402571		
Nama Tender	Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip		
Keterangan			
K/L/P/D	Badan Pengawas Pemilihan Umum		
Satuan Kerja	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang		
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2020	APBN	Rp 442.000.000,00
Nilai Pagu Paket	Rp 442.000.000,00		
Nilai HPS Paket	Rp 441.320.000,00		
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran		Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra - Kendari (Kota)		
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	
	SIUP	KBLI 47591 Perdagangan Eceran Furniture	
	Memiliki TDP atau NIB		
	Memiliki NPWP		

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2019

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) KTP.

Surat Pernyataan:

- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- c) Yang berindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L /PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L /PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
- f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kamitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1

pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Tanggal Pembuatan

02 November 2020 10:42 Oleh RAPIUDDIN, ST

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Di Setujui oleh

02 November 2020 22:39

ASBAR HARMIN T, A.Md

03 November 2020 09:19

SOLEH BUCHORI, SE

02 November 2020 22:38

IKRAMULLAH, ST

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SDP PASCAKUALIFIKASI PENGADAAN LEMARI ARSIP BAWASLU 2020.pdf	02 November 2020 22:26	IKRAM POKJA
SDP PASCAKUALIFIKASI PENGADAAN LEMARI ARSIP BAWASLU 2020.pdf	02 November 2020 22:38	IKRAM POKJA

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	02 November 2020 23:00	06 November 2020 12:00
Download Dokumen Pemilihan	02 November 2020 23:00	06 November 2020 12:00
Pemberian Penjelasan	04 November 2020 10:00	04 November 2020 12:00
Upload Dokumen Penawaran	05 November 2020 08:00	09 November 2020 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	09 November 2020 10:01	11 November 2020 15:00

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	09 November 2020 10:01	11 November 2020 15:00
Pembuktian Kualifikasi	11 November 2020 09:00	11 November 2020 15:00
Penetapan Pemenang	11 November 2020 15:01	11 November 2020 23:59
Pengumuman Pemenang	12 November 2020 08:00	12 November 2020 12:00
Perubahan Oleh SOLEH BUCHORI, SE	12 November 2020 09:00	12 November 2020 14:00
Alasan	Efisiensi waktu masa sanggah karena tidak adanya calon penyedia yang akan melakukan sanggahan.	
Masa Sanggah	12 November 2020 13:00	13 November 2020 08:00
Perubahan Oleh SOLEH BUCHORI, SE	13 November 2020 09:00	19 November 2020 12:00
Alasan	Efisiensi waktu masa sanggah karena tidak adanya calon penyedia yang akan melakukan sanggahan.	
Surat Perunjukan Penyedia Barang /Jasa	13 November 2020 10:00	26 November 2020 15:00
Perubahan Oleh SOLEH BUCHORI, SE	20 November 2020 08:00	26 November 2020 15:00
Alasan	Efisiensi waktu masa sanggah karena tidak adanya calon penyedia yang akan melakukan sanggahan.	
Penandatanganan Kontrak	13 November 2020 11:00	02 Desember 2020 15:00
Perubahan Oleh SOLEH BUCHORI, SE	20 November 2020 08:00	02 Desember 2020 15:00
Alasan	Efisiensi waktu masa sanggah karena tidak adanya calon penyedia yang akan melakukan sanggahan.	

Pokja Pemilihan

Nama Pokja Pemilihan	POKJA BARANG XI
No. SK	92/UKPBJ/KDI/XI/2020
Nama	NIP

SOLEH BUCHORI, SE	1975092920070110016
IKRAMULLAH, ST	197911202014071001
ASBAR HARMIN T, A Md	1979021820080110007

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. GEOMETRI ENGINEER	03 November 2020 02:22
CV.GANDANG RANTE	03 November 2020 00:25
CV. KURNIA ADIDAYA	03 November 2020 02:23
CV. SINAR AGUNG	03 November 2020 13:31
CV. RICHARDO JAYA	03 November 2020 14:37
CV. Terra Madre Nusantara	03 November 2020 16:23
CV. FARNAYA	03 November 2020 18:39
CV. BINTANG SEJATI	03 November 2020 20:31
CV. Gentung Juhaepa	04 November 2020 08:12
PT. RINA KARYA MANDIRI	04 November 2020 09:39
PT. MUSTIKA JATI ABADI	04 November 2020 01:27
CV.INTAN PRATAMA KENDARI	04 November 2020 10:39
CV.MULTI KARUNIA	05 November 2020 20:52
Alfath Mandiri	06 November 2020 00:14
AGUSTA	03 November 2020 12:02

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

apakah bisa dukungan sudah terwakili denga surat pernyataan?	04 November 2020 10:10	CV. BINTANG SEJATI
Untuk kbl 4659 dan 4649 apakah di ijinan untuk mengikuti tender ini pak...mohon penjelasannya..	04 November 2020 10:17	PT. RINA KARYA MANDIRI
Untuk pendistribusian barang ..kemana saja pak..apakah satu titik atau... gimana pak... mohon penjelasannya.	04 November 2020 10:18	PT. RINA KARYA MANDIRI
yang dipersyaratkan adalah KBLI 47591 (perdagangan eceran) bisa menggunakan KBLI 46491 (perdagangan besar)	04 November 2020 10:20	CV. BINTANG SEJATI
warnanya apakah bisa grey mohon gambar diupload	04 November 2020 10:22	CV. BINTANG SEJATI
Tolong diperbolehkan surat dukungan toko aja karena produk barang umum diperjualbelikan dipasaran	04 November 2020 11:15	PT. MUSTIKA JATI ABADI
Boleh dengan barang setara	04 November 2020 11:18	PT. MUSTIKA JATI ABADI
1. nib - slip 47591 atau sejenis , berarti boleh menggunakan 46491 kan? 2. mohon lampirkan gambar dan bq 3. waktu mohon diperpanjang karna baru anwizling 4. didaerah kami tidak mengeluarkan SITU tetapi domisili , yg fungsi nya sm dengan SITU 5. Dukunga boleh langsung dari pabrik kan?	04 November 2020 11:48	CV. RICHARDO JAYA

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Surat Dukungan harus dibuat tersendiri.	04 November 2020 12:01	POKJA BARANG XI
KBLI yang mengikuti tender ini adalah KBLI 47591 , sesuai dengan dokumen pemilihan.	04 November 2020 12:02	POKJA BARANG XI
Titik Pendistribusian Barang Se- Sulawesi Tenggara : 1 Bawastu Kota Kendari-Jalan Brigjend Madjed Soenoes, Komp.BTN DPR Blok B No.12, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari.	04 November 2020 12:08	POKJA BARANG XI

- 2 Bawaslu Kabupaten Bombana-Kp.Baru, Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana
- 3 Bawaslu Kabupaten Kolaka-Jl.Tamalaki No.1,Laloeha, Kolaka, Kabupaten Kolaka
- 4 Bawaslu Kolaka Utara-Jl.Trans Sulawesi, Desa Patowonua, Kec. Lasusua
- 5 Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur-Jl. Poros Kolaka-Kendari, Rate-Rate, Tirawuta, Kolaka
- 6 Bawaslu Kabupaten Muna- Kecamatan Rahe
- 7 Bawaslu Kabupaten Muna Barat-Nihi, Sawerigadi, Nihi, Barat
- 8 Bawaslu Kabupaten Buton-Jl.Diponegoro No, Ps.Wajo, Kabupaten Buton
- 9 Bawaslu Kabupaten Buton Utara-Bangkudu, Kulisusu, Kabupaten Buton Utara
- 10 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah-Jl.Gersamata, Kel.Lakudo, Kec.Lakudo
- 11 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan-Kecamatan Balauga
- 12 Bawaslu Kota Bau-Bau-Jl.Dayanu Ikhsanuddin No.59 Kel. Lipu, Kec. Betoambar
- 13 Bawaslu Kabupaten Konawe-Jl.Inolobungaduell No.826,Puunaaha, Unaaha,Kabupaten Konawe
- 14 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara-Kompleks Perkantoran Kelurahan, Wanggudu,Asera
- 15 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan-Jl.Poros Andoolo-Kendari , Kel.Patoro, Kec.Andoolo
- 16 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan-Komp.TPI, Langara Laut,Wawonii Bar., Konawe Kepulauan
- 17 Bawaslu Kabupaten Wakatobi -Jl.Ki Hajardewantara, Kel.Mendatilli Kec. Wangi- wangi

Persyaratan Sesuai Dokumen Pemilihan, yaitu KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furniture).	04 November 2020 12:10	POKJA BARANG XI
Sesuai Spesifikasi Teknis Barang.	04 November 2020 12:11	POKJA BARANG XI
Sesuai dengan Dokumen Pemilihan yaitu Surat Dukungan dari Distributor	04 November 2020 12:12	POKJA BARANG XI
Barang disesuaikan dengan Spesifikasi Teknis yang ada di dalam dokumen	04 November	

pemilihan.

2020 12:12

POKJA
BARANG
XI

1. Sesuai yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan.
2. Gambar kami lampirkan, mengikuti Format BOQ dalam Aplikasi SPSE.
3. Pembedan Penjelasan sesuai jadwal dalam Aplikasi SPSE
4. Menyesuaikan kebijakan daerah masing-masing.
5. baik.

04 November
2020 12:16

POKJA
BARANG
XI

Partisipan

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. GEOMETRI ENGINEER	{16163571}-{2402571}- (administrasi-dan-teknis).rns	08 November 2020 22:25	8bf717bc64fe398b5bd70e971305200b
CV. GEOMETRI ENGINEER	{16163571}-{2402571}- (harga).rns	08 November 2020 22:25	ee8365ecba3d828d5497bd777991e848

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. GEOMETRI ENGINEER	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. GEOMETRI ENGINEER	Lulus	

Evaluasi Harga ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp 433.840.000,00	Rp 433.840.000,00	Lulus	

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. GEOMETRI ENGINEER	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. GEOMETRI ENGINEER	Lulus	

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi	Lulus
CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp. 433.241.000,00	Lulus

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. GEOMETRI ENGINEER	1 (Pemenang)

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
------------------	-----------------



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020
Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Nomor : 24/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

Sehubungan dengan tender :

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Dengan ini diberitahukan bahwa Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan pemenang tender berdasarkan Surat Penetapan Hasil Tender Nomor 23/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020, Tanggal 11 November 2020 sebagai berikut :

PEMENANG :

Penyedia : CV. GEOMETRI ENGINEER
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
N P W P : 85.584.183.9-815.000
Harga : Rp. **433.241.000** empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Adapun hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Penawaran Terkoreksi	Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi	Evaluasi Teknik	Evaluasi Harga	Pembuktian Kualifikasi
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp 433.840.000,00	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

Peserta Tender yang keberatan atas pengumuman tender ini diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan melalui aplikasi SPSE terhitung sejak hari Kamis, 12 November 2020 s.d Jumat, 13 November 2020 yang ditujukan kepada Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020.

Demikian untuk diketahui atas perhatian dan keikutsertaannya pada tender tersebut diucapkan terima kasih.

Kendari, 12 November 2020

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

1.

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

2.

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

3.



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

Nomor : 23/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip**

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
di
Kendari

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 22/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020 Tanggal 11 November 2020 maka kami selaku Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 yang bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari Nomor 95/UKPBJ/KD1/XI/2020 tanggal 02 November 2020 menetapkan Pemenang Tender Paket tersebut di atas sebagai berikut :

PEMENANG :

Penyedia : **CV. GEOMETRI ENGINEER**
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
NPWP : 85.584.183.9-815.000
Harga : **Rp. 433.241.000** empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kendari, 11 November 2020

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

1. 

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

2. 

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

3. 



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020
Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP)

Nomor : 22/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI	: Bawasn Provinsi Sulawesi Tenggara
KODE TENDER	: 2402571
KEGIATAN	: Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawasn Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
PEKERJAAN	: Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI	: Sekretariat Bawasn Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN	: 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-11-2020), Kami Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020, yang bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari No. 55/UKPBJ/KD/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 telah melakukan Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi dengan metode evaluasi sistem gugur. Adapun jumlah pendaftar Calon Penyedia jasa sebanyak 15 (Lima Belas) peserta dan calon penyedia jasa yang memasukkan penawaran sebanyak 1 (Satu) peserta. Adapun Tahapannya, sebagai berikut :

CALON PENYEDIA YANG MENDAFTAR :

NO.	PENYEDIA	TANGGAL MENDAFTAR
1	CV. GEOMETRI ENGINEER	03 November 2020
2	CV. GANDANG RANTE	03 November 2020
3	CV. KURNIA ADIDAYA	03 November 2020
4	CV. SINAR AGUNG	03 November 2020
5	CV. RICHARDO JAYA	03 November 2020
6	CV. Terra Madra Nusantara	03 November 2020
7	CV. FARNAYA	03 November 2020
8	CV. BINTANG SEJATI	03 November 2020
9	CV. Genteng Juhessa	04 November 2020
10	PT. RINA KARYA MANDIRI	04 November 2020
11	PT. MUSTIKA JATI ABADI	04 November 2020
12	CV. INTAN PRATAMA KENDARI	04 November 2020
13	CV. MULTI KARUNIA	05 November 2020
14	Alifah Mawdidi	06 November 2020
15	AGUSTA	03 November 2020

CALON PENYEDIA YANG MEMASUKKAN DOKUMEN PENAWARAN :

NO.	PENYEDIA	TANGGAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Dikirim 08 November 2020 22:25

A. Koreksi Aritmatik :

Koreksi aritmatik dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut :

- Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- Koreksi aritmatik dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya.
- Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga (RAB).

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran dan penawaran yang melebihi nilai HPS dinyatakan **GUGUR**.

Hasil Koreksi Aritmatik

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Nilai Penawaran Terkoreksi	%Thd OE	Keterangan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	433.840.000,00	433.840.000,00	98,31	Memenangi Syarat

B. Evaluasi Administrasi :

Evaluasi administrasi dinyatakan memenuhi persyaratan apabila :

Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Hasil Evaluasi Administrasi Penawaran

No	Nama Perusahaan	SYARAT ADMINISTRASI		Keterangan
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	√	-	Tidak Gugur

C. Evaluasi Kualifikasi :**Hasil Evaluasi Kualifikasi Penawaran**

No	Nama Perusahaan	SYARAT KUALIFIKASI		Keterangan
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	√	-	Tidak Gugur

D. Evaluasi Teknis :

Evaluasi Teknis Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Kualifikasi dengan materi evaluasi meliputi :

1. JADWAL WAKTU PENYERAHAN / PENGIRIMAN BARANG
2. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DITAWARKAN

Hasil Evaluasi Teknis Penawaran

No	Nama Perusahaan	Syarat Teknis		Ket.
		JADWAL WAKTU PENYERAHAN / PENGIRIMAN BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DITAWARKAN	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	√	√	Tidak Gugur

E. Evaluasi Harga

Evaluasi Kewajaran Harga Hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi Teknis dan dengan materi evaluasi meliputi :

1. Total harga penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai total HPS
2. Harga satuan penawaran yang nilainya > 110% (Seratus Sepuluh Perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dinyatakan timpang dan dilakukan klarifikasi.

Hasil Evaluasi Harga Penawaran

No	Nama Perusahaan	SYARAT HARGA		Keterangan
		Total Harga Tidak > HPS	Harga satuan tidak > 110%	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	√	√	Memenuhi Syarat

F. Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi Hanya dilakukan terhadap calon penyedia barang yang dinyatakan lulus Evaluasi Harga Penawaran dengan materi evaluasi meliputi :

1. Pembuktian Kualifikasi dilakukan dengan sistem GUGUR
2. Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi calon penyedia barang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.

No.	Nama Perusahaan	Kelengkapan Kualifikasi					Keterangan
		Bumil izin Usaha Perdagangan, KBLI 47591 (Pendirian Eceran NIB Kualifikasi Kecil	Akte Pendirian dan perubahan	Lulus SPT 2019	Brosur, Gambar dan Spesifikasi Teknis	Pengalaman Sejenis	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	√	√	√	√	√	Memenuhi Syarat.

G. Klarifikasi dan Negosiasi Harga

Klarifikasi dan Negosiasi Harga dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran yang diajukan peserta tender.

Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga

No	Nama Perusahaan	Nilai HPS	Nilai Penawaran		Keterangan
			Penawaran	Negosiasi	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp. 441.320.000,00	Rp. 433.840.000,00	Rp. 433.241.000,00	Pemenang

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi serta pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi harga maka Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 menyimpulkan pemenang tender pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pemenang

Nama Penyedia Jasa : **CV. GEOMETRI ENGINEER**
NPWP : 85.584.183 9-815.000
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
Harga Penawaran Terkoreksi : **Rp 433.241.000,00**
Terbilang : **empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ASBAR HARMIN, SE. MM.	Ketua	1. 
2.	IKRAMULLAH, ST.	Anggota	
3.	SOLEH BUCHORI, SE.	Anggota	3. 



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020
Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 21/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Kota Kendari

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020, telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Harga terhadap penawaran calon penyedia untuk pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

1. a. Nama Perusahaan : **CV. GEOMETRI ENGINEER**
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
Dengan hasil : **Sepakat**
2. Ketetapan Klarifikasi/Negosiasi Harga dengan calon penyedia adalah sebagai berikut :
 - a. Penawaran yang diajukan CV. GEOMETRI ENGINEER adalah sebesar Rp. 433.840.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), termasuk PPN 10%.
 - b. Hasil Klarifikasi/Negosiasi Harga adalah sebesar Rp. 433.241.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), termasuk PPN 10%.

Berdasarkan hasil Klarifikasi/Negosiasi Harga tersebut, maka Pokja berkesimpulan, memutuskan dan mengusulkan Calon Penyedia di bawah ini :

Perusahaan : **CV. GEOMETRI ENGINEER**
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka
NPWP : 85.584.183.9-815.000
Hasil Negosiasi : Rp. 433.241.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), termasuk PPN 10%.
Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

Yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan barang pada Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara dan dalam Berita acara ini juga terlampir :

- Berita Acara Evaluasi Penawaran.
- Surat Pernyataan menerima hasil Klarifikasi/Negosiasi Harga.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. ASBAR HARMIN, SE. MM. | Ketua |
| 2. IKRAMULLAH, ST. | Anggota |
| 3. SOLEH BUCHORI, SE. | Anggota |

1. 

2. 

3. 

**Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction
PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN - LEMARI ARSIP
TENDER**

Nomor : 21/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 November 2020 telah dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction bertempat di Sekretariat Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kendari, telah dilakukan Negosiasi Teknis dan Biaya/Reverse Auction terhadap **CV. GEOMETRI ENGINEER** untuk paket **PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN - LEMARI ARSIP TENDER**.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis/Reverse Auction sebagai berikut:

2. Hasil Negosiasi Biaya/Reverse Auction sebagai berikut:

CV. GEOMETRI ENGINEER

1. Nilai Total HPS: *Rp 441.320.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp 433.840.000,00 (98.31 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp 433.840.000,00 (98.31 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya/Reverse Auction: *Rp 433.241.000,00 (98.17 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan
Umum

ttd,

POKJA BARANG XI

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jln. Perumnas Blok A. No. 38 Kel. Lalombaa Kec. Kolaka

SURAT PERNYATAAN MENERIMA **HASIL KLARIFIKASI / NEGOSIASI HARGA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHIQ MAHZUZ UMAR, ST.**
Jabatan : *Direktur CV. GEOMETRI ENGINEER*
Alamat : *Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka*

Dengan ini menyatakan bahwa :

Berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 21/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020 tanggal 11 November 2020 :

- Kami setuju dan sepakat untuk menerima hasil klarifikasi dan negosiasi harga untuk :
 - Kegiatan : *Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc*
 - Kode Tender : *2402571*
 - Pekerjaan : *Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip*
 - Lokasi : *Kota Kendari*
 - Sumber Dana : *APBN Tahun Anggaran 2020*
- Ketetapan Klarifikasi dan Negosiasi Harga adalah sebagai berikut :
 - Nilai Penawaran : *Rp. 433.840.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN 10%*
 - Hasil Negosiasi Harga : *Rp. 433.241.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) termasuk PPN 10%*

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan
CV. GEOMETRI ENGINEER



SYAHIQ MAHZUZ UMAR, ST.
Direktur

RINCIAN HASIL NEGOSIASI HARGA

DAERAH : Sulawesi Tenggara
KABUPATEN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
NOMOR TENDER : 2402571
JENIS PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Kendari
PROVINSI : Sulawesi Tenggara
NAMA PENYEDIA : CV. GEOMETRI ENGINEER
LOKASI : Kota Kendari

Uraian Barang	Perkiraan Kuantitas	Satuan	HPS		Penawaran Terkoreksi		Negosiasi		Selisih
			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Lemari Arsip	58,00	Unit	5.900.000,00	401.200.000,00	5.800.000,00	394.400.000,00	5.792.000,00	393.856.000,00	544.000,00
JUMLAH HARGA				401.200.000,00		394.400.000,00		393.856.000,00	544.000,00
PPn 10%				40.120.000,00		39.440.000,00		39.385.600,00	
JUMLAH TOTAL				441.320.000,00		433.840.000,00		433.241.600,00	
DIBULATKAN				441.320.000,00		433.840.000,00		433.241.600,00	

Kendari, 11 November 2020

Mengetahui/Menyetujui :
CV. GEOMETRI ENGINEER

**POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. ASBAR HARMIN, SE. MM. Ketua
2. IKRAMULLAH, ST. Anggota
3. SOLEH BUCHORI, SE. Anggota

1. 

3. 

2. 


SYAHIQ MAHZUZ UMAR, ST.
Direktur



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA

HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA PAKET PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN - LEMARI ARSIP

Nomor : 20/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-11-2020), kami POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI Tahun Anggaran 2020, telah mengadakan Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi Kualifikasi terhadap Badan Usaha yang memasukkan penawaran pada Paket: PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN - LEMARI ARSIP berpedoman pada Berita Acara Penetapan Metode Evaluasi Penawaran dan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Badan Usaha untuk Pengadaan Barang. Adapun hasil Evaluasi Kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

Evaluasi Kualifikasi Badan Usaha :

1. Penilaian Kualifikasi dilakukan terhadap Badan Usaha yang dinyatakan Lulus Dalam Evaluasi Penawaran, dan dimulai dari penawar terendah hasil Koreksi Aritmetik, untuk mendapatkan Badan Usaha yang memenuhi Kualifikasi untuk diusulkan sebagai Calon Pemenang

2. Hasil Evaluasi Kualifikasi :

Rincian Evaluasi Kualifikasi Terlampir, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

No.	Nama / Alamat Badan Usaha Yang Berhak Menandatangani Penawaran/Kontrak	Hasil Kualifikasi	Gugur Karena
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka SYAHIQ MAHZUZ UMAR, ST.	TIDAK GUGUR	

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi untuk Paket: Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dapat diproses lebih lanjut.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMEN, SE. MM.

Ketua

1. 

2. IKRAMULIAH, ST.

Anggota

2. 

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

3. 

**PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip

Bidang Sub Bidang : Pengadaan Barang

No. Pendaftaran :
No. Pengembalian :

Perusahaan : PT / CV = PT = 1 CV = 2

Nama : CV. GEOMETRI ENGINEER Nama Direktur : SYAHIQ MAHZUZ UMAR, ST.
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka

UNSUR YANG DI EVALUASI :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Formulir Isian Kualifikasi | |
| Data perusahaan lengkap dan pernyataan butir 1, 2, 3, dan 4 tidak diubah. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| A. Izin Usaha | |
| Surat Izin Usaha Perdagangan KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furniture) | |
| 1) Nomor & Tanggal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Masa berlaku | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Instansi pemberi ijin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) Kualifikasi Kecil KBLI 47591 | |
| 1) Nomor & Tanggal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Masa berlaku | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) Instansi pemberi ijin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Akte Pendirian | |
| 1) Nomor & Tanggal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Notaris | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Perubahan Akte | |
| 1) Nomor & Tanggal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) Notaris | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B. Data Keuangan | |
| - NPWP | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Lunas SPT Tahunan 2019 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C. Brosur, gambar, spesifikasi teknis barang yang ditawarkan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D. Pengalaman 3 (Tiga) Tahun terakhir | <input checked="" type="checkbox"/> |

HASIL AKHIR

Kendari, 11 November 2020

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI

- | | | | |
|--------------------------|---------|--|---|
| 1. ASBAR HARMIN, SE. MM. | Ketua | 1.  |  |
| 2. IKRAMULLAH, ST. | Anggota | | |
| 3. SOLEH BUCHORI, SE. | Anggota | 3.  | |

CALON PENYEDIA :

DIREKTUR	NAMA PERUSAHAAN	TANDA TANGAN DAN STEMPEL
		

Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta

Nama CV. GEOMETRI ENGINEER
 NPWP 85.584.183.9-815.000
 Alamat Jl. Pemuda No. 201 Kel. Lalombaa
 Telp 082291111243
 Fax
 Email gcometriengineer@yahoo.com

Pemilik

Nama Pemilik	Nomor KTP	Alamat	Saham
SYAHIQ MAHZUZ UMAR,ST	7401040601930001	PERUMNAS LALOMBAA BLOK.A.58	100,0 %

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat

Izin Usaha

Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	9120108941883	31 Januari 9999	OSS	Perusahaan Kecil	G47591 - PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR G47591 - PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR F42113 - KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG F42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA F42911 - KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR F42114 - KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API F4291 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA F42112 - KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120108941883	31 Januari 9999	OSS	Perusahaan Kecil	

Bukti Pajak

Pajak	Tanggal	No. Bukti
SPT Tahunan - 0 Tahun 2019	28 Februari 2020	15839206409205828411

Akta

Akta Pendirian

Nomor 05
 Tanggal Surat 26 Juni 2018

Nomor 16
 Tanggal Surat 10 Juli 2019
 Notaris RAYAN RIADI,SH.,M.Kn

Tenaga Ahli

Nama Tanggal Lahir Pendidikan Pengalaman Kerja Profesi/Keahlian

Pengalaman

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
Pengadaan Peralatan Kantor (Furniture)	Jl. Poros Langara - Lampeapi	Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan	Jl. Poros Langara - Lampeapi	27 Agustus 2019	25 Oktober 2019	Rp 195.000.000,00	026/06/SPK-PL/BPBD/VIII/2019

Pekerjaan Sedang Berjalan

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Alamat	Tanggal Kontrak	Selesai Kontrak	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
-----------	--------	------------------------	--------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Peralatan

Nama Alat	Jumlah Kapasitas Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
-----------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------	--------------------	-------------------

Persyaratan Kualifikasi Lainnya

- [Data Kualifikasi.pdf](#) - 14 MB
- [Pengalaman.pdf](#) - 6 MB
- [SURAT PERNYATAAN.pdf](#) - 593 KB

Total Pengunjung: 1.766,214

09 November 2020 22:49 WITA

© 2006-2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ([LKPP](#))

SPSE v4.3u20191009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI/POLRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHIQ MAH2U2 UMAR
Alamat : Perumnas Lalombaa Blok A No. 58 Kolaka
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. GEOMETRI ENGINEER
Alamat Perusahaan : Perumnas Lalombaa blok A No. 58 Kolaka
Nomor Telepon / HP : 0823-4669-0236

Dalam kedudukan saya dalam perusahaan ini selaku Direktur CV. GEOMETRI ENGINEER

Yang beralamat di Perumnas Lalombaa blok A No. 58

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.

Apabila dikemudian hari bahwa pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 11 - 11 - 2020

Yang membuat pernyataan,



SYAHIQ MAH2U2 UMAR

FOTO PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa,
Kec. Kolaka, Kab. Kolaka

**PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN - LEMARI ARSIP
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**





PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

Nomor : 19/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020
Lampiran :

Kendari, 10 November 2020

Kepada Yth. Direktur :

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jalan Pemuda Nomor 201 Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka

Di -

Tempat

Perihal : **Undangan Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga**

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : **Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip**

Sehubungan dengan Dokumen Penawaran dan Isian Kualifikasi yang saudara masukkan dan telah dilakukan evaluasi Penawaran untuk Paket tersebut diatas, dengan kode : 2402571 maka dengan ini kami mengundang saudara untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga atas penawaran perusahaan saudara yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2020
Waktu/Jam : 09.00 WITA s/d 15.00 WITA
Tempat : Sekretariat Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 08 Kota Kendari

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI

ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

Catatan :

- 1. Membawa 1 (satu) rangkap dokumen Asli dan 1 (satu) rangkap dokumen Salinan data kualifikasi serta Dokumen Penawaran Teknis;*
- 2. Direktur perusahaan tidak dapat diwakili kecuali membawa bukti surat kuasa bermaterai Rp 5.000,- dari pimpinan perusahaan, membawa kartu identitas diri serta nama yang diberikan surat kuasa tercatat dalam akte pendirian Perusahaan yang bersangkutan atau perubahannya (apabila ada);*

PENILAIAN KEMAMPUAN PENANGANAN PAKET

441.320.000,00

Nilai Paket yang Ditenderkan (NP) = Rp.

Nama Pekerjaan : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip

No.	NAMA BADAN USAHA	Nama Pekerjaan	Instansi Pemberi	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp. x 1000)	Kecil = 5, Non Kecil = 6 Paket yang Dilaksanakan	Sisa Kemampuan (SKP)	KEMAMPUAN PENANGANAN PAKET (KP)	KETERANGAN	11	
											1	2
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Pengadaan Perlatan Kantor (Furniture)	Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan	025/09/SPK- PLBPBD/III/2019	27 Agustus 2019	195.000.000	5	-	5	Lulus	1	2

PENILAIAN PENGALAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Penyedia : CV. GEOMETRI ENGINEER

Nama Pekerjaan : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip

NO.	NAMA PAKET	NILAI KONTRAK (Rp.)	TANGGAL KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN	STATUS BU DALAM KONTRAK	PENILAIAN			KETERANGAN
						Bidang Pekerjaan	Nilai Kontrak	Status BU	
1	Pengadaan Peralatan Kantor (Furniture)	195.000.000	27 Agustus 2019	100%	Utama	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
J U M L A H						Sesuai	Sesuai	Sesuai	
K E S I M P U L A N :									LULUS

CATATAN : - Pengalaman yang dinilai hanya yang disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pemberi pekerjaan
 *) Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai Sub Kontraktor / J.O. besar nilai kontrak diisi sebesar nilai dari sub kontrak / % sharing JO.



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 18/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI Tahun Anggaran 2020 yang bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari No. 95/UKPBJ/KDI/XI/2020 Tanggal, 02 November 2020 telah melakukan Evaluasi dengan metode evaluasi sistim gugur, adapun hasil evaluasi tersebut adalah :

Uraian Evaluasi mengenai :

- I. Evaluasi Penawaran :
- A. Koreksi Aritmatik
 - B. Evaluasi Administrasi
 - C. Evaluasi Kualifikasi
 - D. Evaluasi Teknis
 - E. Evaluasi Harga

Kesimpulan :

A. KOREKSI ARITMATIK

No.	Nama Penyedia	Nilai Penawaran Asal	Nilai Penawaran Terkoreksi	Persentase Terhadap OE	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp 433.840.000,00	Rp 433.840.000,00	98,31	Tidak Gugur

B. EVALUASI ADMINISTRASI

No.	Nama Penyedia	Memenuhi Syarat (MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	MS	-	Tidak Gugur

C. EVALUASI KUALIFIKASI

No.	Nama Penyedia	Memenuhi Syarat (MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	MS	-	Tidak Gugur

D. EVALUASI TEKNIK

No.	Nama Penyedia	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Memenuhi	-	Tidak Gugur

E. EVALUASI HARGA

No.	Nama Penyedia	Harga Penawaran		% Terhadap		Ket.
		Asal	Terkoreksi	ASAL	OE	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp. 433.840.000,00	Rp. 433.840.000,00	100,00	98,31	
OWNER'S ESTIMATE		Rp. 441.320.000,00				

Berdasarkan Evaluasi tersebut di atas, Pokja menyimpulkan CV. GEOMETRI ENGINEER diundang untuk pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi harga. Demikian Berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

1. 

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

2.

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

3. 

Berita Acara Evaluasi Penawaran

Nomor : 18/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

Pada hari ini, 10 November 2020, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	2402571
Nama Tender	:	Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Nilai Total HPS	:	Rp 441.320.000,00
Metode Pengadaan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 15 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp 433.840.000,00
2	CV.GANDANG RANTE	
3	CV. KURNIA ADIDAYA	
4	CV. SINAR AGUNG	
5	CV. RICHARDO JAYA	
6	CV. Terra Madre Nusantara	
7	CV. FARNAYA	
8	CV. BINTANG SEJATI	
9	CV. Gentung Juhaepa	
10	PT. RINA KARYA MANDIRI	
11	PT. MUSTIKA JATI ABADI	
12	CV.INTAN PRATAMA KENDARI	
13	CV.MULTI KARUNIA	
14	Alfath Mandiri	
15	AGUSTA	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
-----	--------------	----------------	------------

1	CV. GEOMETRI ENGINEER	LULUS
---	-----------------------	-------

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GEOMETRI ENGINEER	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GEOMETRI ENGINEER	Rp 433.840.000,00	Rp 433.840.000,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan
Umum

ttt,

POKJA BARANG XI



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA EVALUASI HARGA

Nomor : 17/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI Tahun Anggaran 2020 yang bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari No. 95/UKPBJ/KDI/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 telah melakukan Evaluasi Harga, adapun hasil evaluasi tersebut adalah :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		% Terhadap		Ket.
		Asal	Terkoreksi	Asal	OE	
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	433.840.000,00	433.840.000,00	100,00	98,31	
OWNER'S ESTIMATE		Rp 441.320.000,00				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

1. 
2. 
3. 

C. EVALUASI HARGA

STANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
GIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
NO TENDER : 2402571
KERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Tahun Anggaran : 2020

No.	NAMA KONTRAKTOR / PESERTA PENGADAAN	P E N A W A R A N				PROSENTASE (%) THD ASAL	PROSENTASE (%) THD OE	K E S I M P U L A N		
		ASAL		HASIL KOREKSI ARITMATIK				HARGA PENAWARAN	KETIMPANGAN HARGA SATUAN	KEWAJARAN HARGA
		TOTAL (Rp)	PERINGKAT	TOTAL (Rp)	PERINGKAT					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CV. GEOMETRI ENGINEER	433.840.000,00	1	433.840.000,00	1	100,00	98,31	MSTG	MSTG	WAJAR
OWNER'S ESTIMATE				Rp	441.320.000,00					

PETUNJUK :

MSTG : MEMENUHI SYARAT / TIDAK GUGUR
MMSG : TIDAK MEMENUHI SYARAT / GUGUR
WJAR : W A J A R
MVJR : TIDAK WAJAR



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020
Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA EVALUASI TEKNIK

Nomor : 16/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-11-2020) , kami yang bertanda tangan di bawah ini POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI Tahun Anggaran 2020 yang bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari No. 95/UKPBJ/KDI/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 telah melakukan Evaluasi Teknik, adapun hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Kesimpulan
1	2	3	4	5
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Memenuhi	-	Tidak Gugur

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

1.  1. 
2.  3. 

EVALUASI HARGA SATUAN PEKERJAAN

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
PENYEDIA : CV. GEOMETRI ENGINEER
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara

NOMOR	URAIAN BARANG	HARGA SATUAN		PROSENTASE (%)	KETERANGAN
		OWNER'S ESTIMATE	PENAWARAN PENYEDIA		
1.	Lemari Arsip	5.900.000,00	5.600.000,00	95,31	Wajar

EVALUASI TEKNIK

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO.	NAMA PERUSAHAAN PESERTA TENDER	BERKAS YANG DI EVALUASI		KETERANGAN
		JADWAL WAKTU PENYERAHAN / PENGIRIMAN BARANG	SPEKIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DITAWARKAN	
1	2	3	4	5
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	MSTG	MSTG	Memenuhi Syarat

CATATAN :

MSTG : Memenuhi Syarat / Tidak Gugur
TMSG : Tidak Memenuhi Syarat / Gugur



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
TAHUN ANGGARAN : 2020

EVALUASI JADWAL WAKTU PENYERAHAN/PENGIRIMAN BARANG

NO.	Nama Perusahaan	Waktu Pengiriman Barang	Urutan Pekerjaan	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	30 Hari Kalender	Dapat diterima	Memenuhi persyaratan

EVALUASI SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DITAWARKAN

NO.	Nama Perusahaan	Uraian	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar (sesuai spesifikasi teknis pada dokumen pemilihan)	Memenuhi persyaratan
		Lemari Arsip Besi 2 pintu setengah kaca setengah pintu panel besi, memiliki ketebalan plat besi 0,7 mm dengan finishing biru muda kombinasi dengan warna putih.	Memenuhi persyaratan
		Dimensi P x L x T = 900 x 400 x 1850 mm	Memenuhi persyaratan



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020
Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI

Nomor : 15/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020) kami yang bertanda tangan dibawah ini POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI, telah mengadakan Verifikasi terhadap Badan Usaha sebagai Calon Pemenang pada Paket Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Status	Keterangan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	Lulus	

Dari pertimbangan hasil Verifikasi tersebut di atas, maka Pokja berkesimpulan bahwa Penawaran CV. GEOMETRI ENGINEER tidak memenuhi syarat dan dinyatakan TIDAK LULUS, dan Penawaran memenuhi syarat dan dinyatakan LULUS.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

1. 


2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

2. 

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

3. 

EVALUASI KUALIFIKASI

Pekerjaan : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip

NO.	BADAN USAHA U R A I A N	CV. GEOMETRI ENGINEER	KETERANGAN
1	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	A	A = Ada
2	Surat Izin Usaha Perdagangan KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furniture)	A	B = Benar
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) Kualifikasi Kecil KBLI 47591	A	TA = Tidak Ada
4	NPWP, Bukti melunasi Pajak tahun terakhir (SPT Tahunan) tahun 2019	A	TP = Tidak Diperlukan
5	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.	A	L = Lulus
6	Surat Pernyataan : <ul style="list-style-type: none"> - Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan - Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam - Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana - pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara - Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 	A	TL = Tidak Lulus
7	Memiliki Pengalaman Pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak - Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. 	A	
KESIMPULAN		LULUS	



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abd. Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI

Nomor : 14/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020) , kami yang bertanda tangan di bawah ini POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI Tahun Anggaran 2020 yang bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari No. 95/UKPBJ/KDI/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 telah melakukan Evaluasi Administrasi, adapun hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

EVALUASI ADMINISTRASI

No.	Nama Perusahaan	Memenuhi Syarat (MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	MS	-	Tidak Gugur

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

2. 

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

1. 

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

3. 

A. EVALUASI ADMINISTRASI

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
 KODE TENDER : 2402571
 PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
 TAHUN ANGGARAN : 2020

No	1	2	3	4	5	6
	NAMA PERUSAHAAN		SURAT PENAWARAN	JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT PENAWARAN SAMA DENGAN YANG TERtera DI DALAM DOKUMEN PENGADAAN	BERTANGGAL	KETERANGAN
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER		MSTG	MSTG	08/11/2020	Tidak Gugur

Catatan :

MSTG : Memenuhi Syarat / Tidak Gugur
 TM9G : Tidak Memenuhi Syarat / Gugur



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA HASIL KOREKSI ARITMATIK

Nomor : 13/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020) , kami yang bertanda tangan di bawah ini POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI Tahun Anggaran 2020 yang bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari Nomor 95/UKPBJ/KDI/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 telah melakukan Koreksi Aritmatik, adapun hasil koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

KOREKSI ARITMATIK

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Nilai penawaran Terkoreksi	Persentase Terhadap OE	Kesimpulan
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	433.840.000,00	433.840.000,00	98,31	Tidak Gugur

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

2. 

1. 

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

2. 

2. 

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

3. 

3. 

HASIL KOREKSI ARITMATIK

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO.	NAMA PENYEDIA / PESERTA PENGADAAN	P E N A W A R A N				PERSENTASE (%) TERHADAP ASAL	PERSENTASE (%) TERHADAP OE
		ASAL		HASIL KOREKSI ARITMATIK			
		TOTAL (Rp)	PERINGKAT	TOTAL (Rp)	PERINGKAT		
1.	CV. GEOMETRI ENGINEER	433.840.000,00	1	433.840.000,00	1	100,00	98,31
HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS) :		Rp 441.320.000,00					

**KOREKSI ARITMATIK
PADA DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
 KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
 KODE TENDER : 2402571
 PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lonsari Arsip
 LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
 PERUSAHAAN : CV. GEOMETRI ENGINEER

No.	URATAN BARANG	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	HARGA TERKOREKSI (Rp)	PROSENTASE
1.	Lemari Arsip	Unit	60,00	5.800.000,00	394.400.000,00	394.400.000,00	100
JUMLAH REAL COST					394.400.000,00	394.400.000,00	
PPN 10%					39.440.000,00	39.440.000,00	
JUMLAH TOTAL COST					433.840.000,00	433.840.000,00	



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 08 Kota Kendari

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 12/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini Pokja Barang XI UKPBJ Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Kendari Nomor 95/UKPBJ/KDI/XI/2020 Tanggal 02 November 2020 untuk pekerjaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip telah mengadakan/melaksanakan proses pembukaan Dokumen Penawaran sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

Pembukaan Dokumen Penawaran ini dihadiri oleh seluruh anggota Pokja dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah calon Penyedia yang memasukkan Dokumen Penawaran sebanyak 1 (Satu) perusahaan.
2. Setelah dilakukan enskrip dokumen penawaran dengan cara Apendo maka Penyedia yang berhasil terenskrip sebanyak 1 (Satu) perusahaan dan yang tidak berhasil terenskrip sebanyak 0 (nol) perusahaan.
3. Berdasarkan point 2 di atas maka proses tender pembukaan dokumen penawaran ini dinyatakan Syah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Kendari pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA BARANG XI UKPBJ KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. ASBAR HARMIN, SE. MM.

Ketua

2. IKRAMULLAH, ST.

Anggota

3. SOLEH BUCHORI, SE.

Anggota

1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020
Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 08 Kota Kendari

DAFTAR PENYEDIA YANG MEMASUKKAN PENAWARAN

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

No.	Nama Perusahaan	Tanggal dan Jam Pemasukkan
1	CV. GEOMETRI ENGINEER	Dikirim 08 November 2020 22:25



PEMERINTAH KOTA KENDARI
POKJA BARANG XI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA T.A. 2020

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 08 Kota Kendari

DAFTAR PENYEDIA YANG MENDAFTAR

INSTANSI : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
KEGIATAN : Teknik Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc
KODE TENDER : 2402571
PEKERJAAN : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
LOKASI : Sekretariat Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
TAHUN ANGGARAN : 2020

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Mendaftar
1	CV. GEOMETRI ENGINEER	03 November 2020
2	CV.GANDANG RANTE	03 November 2020
3	CV. KURNIA ADIDAYA	03 November 2020
4	CV. SINAR AGUNG	03 November 2020
5	CV. RICHARDO JAYA	03 November 2020
6	CV. Terra Madre Nusantara	03 November 2020
7	CV. FARNAYA	03 November 2020
8	CV. BINTANG SEJATI	03 November 2020
9	CV. Gentung Juhaepa	04 November 2020
10	PT. RINA KARYA MANDIRI	04 November 2020
11	PT. MUSTIKA JATI ABADI	04 November 2020
12	CV.INTAN PRATAMA KENDARI	04 November 2020
13	CV.MULTI KARUNIA	05 November 2020
14	Alfath Mandiri	06 November 2020
15	AGUSTA	03 November 2020

Berita Acara Pemberian Penjelasan

Nomor : 11/POKJA-BARANG-XI/UKPBJ/XI/2020

Pada hari ini, 04 November 2020, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	2402571
Nama Tender	:	Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Nilai Total HPS	:	Rp 441.320.000,00
Metode Pengadaan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

- Bab

Pertanyaan CV. BINTANG SEJATI 04 November 2020 10:10
apakah bisa dukungan sudah terwakili denga surat pernyataan?

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:01
Surat Dukungan harus dibuat tersendiri.

- Bab

Pertanyaan PT. RINA KARYA MANDIRI 04 November 2020 10:17
Untuk kbl 4659 dan 4649 apakah di iijinkan untuk mengikuti tender ini pak...mohon penjelasannya.

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:02
KBLI yang mengikuti tender ini adalah KBLI 47591, sesuai dengan dokumen pemilihan.

- Bab

Pertanyaan PT. RINA KARYA MANDIRI 04 November 2020 10:18
Untuk pendistribusian barang..kemana saja pak..apakah satu titik atau..gimana pak...mohon penjelasannya.

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:08

Titik Pendistribusian Barang Se- Sulawesi Tenggara :

- 1 Bawaslu Kota Kendari-Jalan Brigjend Madjied Joenoes, Komp.BTN DPR Blok B No.12, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari,
- 2 Bawaslu Kabupaten Bombana-Kp.Baru, Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana
- 3 Bawaslu Kabupaten Kolaka-Jl.Tamalaki No.1,Laloeha, Kolaka, Kabupaten Kolaka
- 4 Bawaslu Kolaka Utara-Jl.Trans Sulawesi, Desa Patowonua, Kec. Lasusua
- 5 Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur-Jl. Poros Kolaka-Kendari, Rate-Rate, Tirawuta, Kolaka
- 6 Bawaslu Kabupaten Muna- Kecamatan Raha
- 7 Bawaslu Kabupaten Muna Barat-Nihi, Sawerigadi, Nihi, Barat
- 8 Bawaslu Kabupaten Buton-Jl.Diponegoro No, Ps.Wajo, Kabupaten Buton
- 9 Bawaslu Kabupaten Buton Utara-Bangkudo, Kulisusa, Kabupaten Buton Utara
- 10 Bawaslu Kabupaten Buton Tengah-Jl.Gersamata, Kel.Lakudo, Kec.Lakudo
- 11 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan-Kecamatan Batauga
- 12 Bawaslu Kota Bau-Bau-JL.Dayanu Ikhsanuddin No.59 Kel. Lipu, Kec.Betoambari
- 13 Bawaslu Kabupaten Konawe-Jl.Inolobunggadueli No.826,Puunaaha, Uraaha,Kabupaten Konawe
- 14 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara-Kompleks Perkantoran Kelurahan, Wanggudu,Asera
- 15 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan-Jl.Poros Andoolo-Kendari ; Kel.Patoro Kec.Andoolo
- 16 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan-Komp.TPI, Langara Laut,Wawonii Bar., Konawe Kepulauan
- 17 Bawaslu Kabupaten Wakatobi -Jl.Ki Hajardewantara, Kel.Mendalili Kec.Wangi- wangi

- Bab

Pertanyaan CV. BINTANG SEJATI 04 November 2020 13:20
yang dipersyaratkan adalah KBLI 47591 (perdagangan eceran) bisa menggunakan KBLI 46491 (perdagangan besar)

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:10
Persyaratan Sesuai Dokumen Pemilihan, yaitu KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furniture).

- Bab

Pertanyaan CV. BINTANG SEJATI 04 November 2020 13:22

wamanya apakah bisa grey mohon gambar diupload

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:11

Sesuai Spesifikasi Teknis Barang.

- Bab

Pertanyaan PT. MUSTIKA JATI ABADI 04 November 2020 11:15

Tolong diperbolehkan surat dukungan toko aja karena produk barang umum diperjualbelikan dipasaran

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:12

Sesuai dengan Dokumen Pemilihan yaitu Surat Dukungan dari Distributor

- Bab

Pertanyaan PT. MUSTIKA JATI ABADI 04 November 2020 11:18

Boleh dengan barang setara

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:12

Barang disesuaikan dengan Spesifikasi Teknis yang ada di dalam dokumen pemilihan.

- Bab

Pertanyaan CV. RICHARDO JAYA 04 November 2020 11:43

1. nib - siup 47591 atau sejenis . berarti boleh menggunakan 46491 kan?
2. mohon lampirkan gambar dan bq
3. waktu mohon diperpanjang kama baru anwijzing
4. didaerah kami tidak mengeluarkan SITU tetapi domisili . yg fungsi nya sm dengan SITU
5. Dukunga boleh langsung dari pabrik kan?

Jawaban POKJA BARANG XI 04 November 2020 12:16

1. Sesuai yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan.
2. Gambar kami lampirkan, mengikuti Format BOQ dalam Aplikasi SPSE.
3. Pemberian Penjelasan sesuai jadwal dalam Aplikasi SPSE
4. Menyesuaikan kebijakan daerah masing-masing.
5. boleh.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan
Umum

td,

POKJA BARANG XI

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jln. Perumnas Blok A. No. 58 Kel. Lalombaa Kec. Kolaka

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syahiq Mahzuz Umur, ST
Jabatan : Direktur
Toko/Pemasok/Kontraktor : Cv. Geometri Engineer
Tahun didirikan atau Nomor Ijin Usaha (bila ada) : Tahun 2018
Alamat Toko/Pemasok/Kontraktor : Perumnas Blok A. No. 58 Kel. Lalombaa
Kab. Kolaka

Dengan ini menyatakan bahwa, apabila perusahaan kami dinyatakan sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan pengadaan fasilitas pekerjaan- lemari arsip pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Sulawesi Tenggara, maka kami bersedia dan sanggup melaksanakan/ menyelesaikan seluruh pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerja. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 09 November 2020

CV. GEOMETRI ENGINEER



CV. GEOMETRI ENGINEER

Jln. Perumnas Blok A. No. 58 Kel. Lalombaa Kec. Kolaka

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syahiq Mahzuz Umur, ST
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : Cv. Geometri Engineer
Alamat Toko/Pemasok/Kontraktor : Perumnas Blok A. No. 58 Kel. Lalombaa
Kab. Kolaka

Dengan ini menyatakan bahwa,

- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
- Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam
- Tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- pimpinan dan pengurus bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara
- Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi
- Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam
- Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
- Bersedia Mendistribusikan ke 17 Kabupaten/ Kota Se Sulawesi Tenggara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya

Kendari, 09 November 2020

CV. GEOMETRI ENGINEER



SYAHIQ MAHZUZ UMAR

Direktur

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jln. Perumnas Blok A. No. 58 Kel. Lalombaa Kec. Kolaka

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : BAWASLU Prov. Sulawesi Tenggara
Pekerjaan : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Lokasi : Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip	Unit	68	5,800,000,000	394,400,000,000
JUMLAH					394,400,000
PPn 10%					39,440,000
TOTAL NILAI					433,840,000
DIBULATKAN					433,840,000
<i>Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah</i>					

Kendari, 9 November 2020

CV. GEOMETRI ENGINEER,



SYAHIQ MAHZUZ UMAR
Direktur

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jln. Perumnas Blok A. No. 58 Kel. Lalombaa Kec. Kolaka

SPEKIFIKASI TEKNIS

Kegiatan : BAWASLU Prov. Sulawesi Tenggara
Pekerjaan : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Lokasi : Prov. Sulawesi Tenggara

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI
1	Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip	Lemari arsip besi 2 pintu setengah kaca setengah pintu panel besi, lemari arsip ini memiliki ketebalan plat besi 0,7 mm dengan finishing biru muda kombinasi dengan warna putih Dimensi p x l x t = 900 x 400 x 1850 mm.

Kendari, 9 November 2020.

CV. GEOMETRI ENGINEER,



SYAHIQ MAHZUZ UMAR

Direktur

CV. GEOMETRI ENGINEER

Jln. Perumnas Blok A, No. 58 Kel. Talombaa Kec. Kolaka

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : BAWASLU Prov. Sulawesi Tenggara
Pekerjaan : Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Lemari Arsip
Lokasi : Prov. Sulawesi Tenggara

NO.	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANAAN 30 HARI KALENDER	KET.
		BULAN - I					
		M1	M2	M3	M4		
I.	Penandatanganan Kontrak	■				■	
II.	Pemesanan Barang	■					
III.	Pengepakan		■				
IV.	Pengiriman ke Lokasi		■	■	■		
V.	Pemasangan/Instalasi				■		
VI.	Penyerahan				■		

Kondari, 9 November 2020
CV. GEOMETRI ENGINEER.


SYAHIQ MAHZULHAN
GEOMETRI ENGINEER
Direktur

STAR



DRAWER, LOCKER & FILING CABINET

GB/T 19001-2008 (ISO 9001:2008)

CARA TEPAT UNTUK MEMBUAT SEGALANYA MENJADI RAPI



AJ 301
1830 x 1130 x 400
Tebal Plat 0,6 mm



AJ 302
1130 x 1130 x 400
Tebal Plat 0,6 mm



AJ 303
1830 x 1130 x 400
Tebal Plat 0,6 mm



AJ 304
1830 x 1130 x 400
Tebal Plat 0,6 mm



AJ 305
1830 x 1130 x 400
Tebal Plat Kombinasi
0,6 mm & 0,7 mm



AJ 307
1830 x 1130 x 400
Tebal Plat 0,6 mm



AJ 308A
1830 x 900 x 450
Tebal Plat Kombinasi
0,6 mm & 0,7 mm



AJ 310
1830 x 1130 x 400
Tebal Plat Kombinasi
0,6 mm & 0,7 mm



AJ 101
1130 x 450 x 400
Tebal Plat Kombinasi
0,6 mm & 0,7 mm



U.S. WIRA IRAMA

Jl. Inpres ...
Telp. ...
Makassar ...

Gambar

1. Lemari Arsip AJ 302



NEW LINE[®]

Office Equipment

Level Up
YOUR WORKSPACE



NL 101
133 x 45 x 62
Tebal Plat 0,6 mm



NL 201
183 x 38 x 45
Tebal Plat 0,6 mm



NL 202
183 x 38 x 45
Tebal Plat 0,6 mm




NL 301
(183 x 90 x 40)
Tebal Plat 0,6 mm




NL 302
(183 x 90 x 40)
Tebal Plat 0,6 mm



NL 303
(183 x 90 x 40)
Tebal Plat 0,6 mm



NL 304



NL 305



NL 310

PT. WIRA INDO
Jl. Raya ...
Telp: (011) 3683-787
3624-270
3687-80174



U.D. WIRA INDO

Berdagang : Perlengkapan Kantor / Furniture
Jl. Irian No. 23 Makassar 90174 - Indonesia
Telp. (0411) 3621230 - 3611330 Fax. (0411) 3611416

SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Wijaya
Alamat : Jl. Dr. W.S. Husodo No. 23 Makassar
Jabatan : Manager
Nama Perusahaan : UD WIRA INDO

Dalam hal kami selaku Distributor resmi **CV. GEOMETRI ENGINEER** ini sanggup bekerjasama dan mendukung sepenuhnya kepada :

Nama : Syahiq Mahzuz Umur, ST
Alamat : Perumnas Blok A. No. 58 Kcl. Lalombaa Kcc. Kolaka
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. GEOMETRI ENGINEER

Dalam rangka mengikuti pengadaan fasilitas perkantoran/ lemari arsip untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Tahun Anggaran 2020

Demikian surat pernyataan dukungan ini kami buat untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Makasar, 06 November 2020

UD WIRA INDO
U.D. WIRA INDO
Jl. Irian No. 23
Telp. (0411) 3611-330, 3621-230
(0411) 3683-787
Makassar 90174
(Rudy Wijaya)
Manager





NOTARIS

WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU - 01504.AH.02.01-TAHUN 2016 TANGGAL 21 DESEMBER 2016

KABUPATEN KOLAKA

SALINAN / GROSSE

CV. GEOMETRI ENGINEER

NOMOR 05

TANGGAL 26 JUNI 2018

Kantor :

Jl. PRAMUKA NO. 42 KELURAHAN LAMOKATO, KECAMATAN KOLAKA

TELP / HP . 0405 - 2326514 /08124228487

Email : wandhilawjustice@yahoo.co.id

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. GEOMETRI ENGINEER"

Nomor : 05,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-06-2018 (dua puluh-enam Juni dua ribu delapan belas),
Pukul 11.05 WITA (sebelas lewat lima menit Waktu-Indonesia Tengah).
Berhadapan dengan saya,

-----WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN-----
----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----
-----Notaris di Kabupaten Kolaka-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.--

1. Tuan **ASDAR ASIS (juga bernama ASDAR AZIS)**, Lahir--di Lalomba, pada tanggal 26-11-1982 (dua puluh --enam November seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Jalan -----Perumnas, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,-----Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Pemegang --Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara---Kabupaten Kolaka Nomor Induk Kependudukan :-----7401042611820001.-----

2. Tuan **JAKSON, Sarjana Kehutanan**, Lahir di Mowewe,-pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara---Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----Kabupaten Kolaka, Jalan Pemuda Nomor 45, Rukun---Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Lalomba,-Kecamatan Kolaka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka Nomor-Induk Kependudukan :7401041807820002.-----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----



- Bahwa para penghadap dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas, menerangkan dengan ini,
bersama-sama telah mendirikan sebuah Perseroan
Komanditer dengan memaka: perjanjian Perseroan
seperti tersebut di bawah ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perseroan Komanditer ini bernama :
"CV.GEOMETRI ENGINEER"
Berkedudukan di jalan Pemuda Nomor 201, Kelurahan
Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tempat-tempat lain
yang dipandang perlu oleh pesero pengurus dapat
didirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan perseroan
ini.

W A K T U

Pasal 2

- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal akta
ini ditandatangani.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- Maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan
usaha usaha dalam bidang:
1. Konstruksi yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, elektrikal dan tata
lingkungan, meliputi:
a. Bidang arsitektural : arsitektur bangunan
berteknologi sederhana, menengah, tinggi,
arsitektur ruang dalam bangunan (interior),
arsitektur lansekap termasuk perawatannya;
b. Bidang pekerjaan sipil : pembuatan jalan dan
jembatan, jalan kereta api, landasan,
terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase



maupun diluar pengadilan, menghubungkan perseroan---
dengan pihak luar, demikian juga sebaliknya pihak---
luar dengan perseroan dan menandatangani surat-surat---
untuk dan atas nama perseroan, dengan ketentuan bahwa
untuk:-----

- a. Meminjam uang atau meminjamkan uang: -----
| Mem peroleh, melepaskan atau membebani harta tetap---
| untuk/kepunyaan perseroan: -----
- b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas-----
| nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
| perseroan yang disimpan di bank-bank atau tempat---
| tempat lain:-----
- c. Mengikat perseroan sebagai penjamin:-----
- d. Menjaminkan secara bagaimanapun juga harta-----
| kekayaan perseroan:-----
- e. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut---
| kembali kekuasaan itu, harus mendapatkan-----
| persetujuan terlebih dahulu atau turut-----
| ditandatangani oleh Pesero Komanditer.-----

- Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua---
| buku-buku dan surat-surat perseroan dan memasuki-----
| halaman-halaman, gedung gedung, dan kantor-kantor---
| yang dipergunakan perseroan dan pesero dan berwenang---
| pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para---
| karyawan serta menetapkan gaji mereka,-----

- pengurus wajib memberi segala keterangan tentang-----
| perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer.---

----- **PESERO KOMANDITER DAN WEWENANGNYA** -----

----- **Pasal 6** -----

- Yang menjadi Pesero Komanditer didalam perseroan ini---
| adalah : Tuan **JAKSON, Sarjana Kehutanan** tersebut-----
| diatas yang oleh karenanya ia tidak ikut campur dalam
pekerjaan perseroan ini sehari-harinya, namun ia-----
| secara pribadi atau yang dikuasakannya berwenang-----





7. Jasa konsultasi pada umumnya dan/atau pelayanan---
(service) yang berkenaan serta dibutuhkan untuk---
melaksanakan suatu usaha yang antara lain penyedia
jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk-----
diantaranya jasa informasi teknologi (I.T),-----
konsultan, dan/ataupun jasa terkait lainnya-----
(kecuali jasa dan konsultasi dibidang hukum dan---
pajak).-----
8. Pertanian, meliputi penyediaan lahan, agrobisnis,-
agro industri, dan pengolahan hasil-hasilnya;-----
10. Perkebunan, meliputi tanaman pangan, tanaman-----
palawija, tanaman industri, dan pengolahan hasil-
hasilnya;-----
11. Kehutanan, meliputi membuka lahan kehutanan dan---
industri pengolahan barang-barang dari hasil---
kehutanan;-----
12. Perikanan, meliputi darat/laut, pertambakan,-----
pembenihan dan budidaya biota air tawar/laut,-----
serta pengolahan hasil-hasilnya;-----
13. Pertambangan pada umumnya, termasuk melakukan-----
kegiatan eksplorasi, menggali, mengolah dan-----
menyimpan segala hasil-hasilnya;-----
14. Industri pada umumnya, baik industri kecil maupun-
industri besar, termasuk pabrik-pabrik, home-----
industri, kerajinan tangan, barang bekas/daur-----
ulang baik secara manual ataupun pabrikasi dari---
skala kecil maupun besar termasuk pengolahan dan---
pemasarannya;-----
15. Angkutan darat, laut, udara, dalam arti yang-----
seluas-luasnya;-----
16. Dan lain-lain termasuk usaha-usaha yang dapat-----
memberikan keuntungan bagi perseroan yang tidak---
bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan---
yang berlaku.-----



- bulan Desember 2018 (dua ribu delapan belas),
buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu
selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun
berikutnya harus sudah dibuat neraca dan
perhitungan laba-rugi perseroan.
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah
buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus
diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba-
rugi perseroan.
 3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut,
demikian pula surat-surat laporan tahunan
perseroan, harus disimpan di kantor perseroan,
sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh
Para Pesero Komanditer dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan
perhitungan laba rugi.
 4. Apabila (para) Pesero Komanditer tidak dapat
menyetujuinya maka mereka berhak untuk mengajukan
keberatannya kepada Pesero Pengurus mengenai
neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan
tahunan tersebut.
 5. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
itu Pesero Komanditer tidak mengajukan
keberatannya maka neraca dan perhitungan laba-rugi
dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah dan
sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus
menandatangani, yang berarti bahwa Pesero
Komanditer memberikan pengesahan dan pembebasan
tanggung jawab (acquite et-decharge) sepenuhnya
kepada Pesero Pengurus atas semua tindakan dalam
jabatan mereka dalam tahun yang lalu.
 6. Bilamana mengenai pengesahan neraca dan
perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan
antara para pesero yang tak dapat diselesaikan

untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan, sedangkan Pesero-Pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pesero Komanditer.

----- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA, PAILIT** -----

----- **Pasal 7** -----

- Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan melalui surat kepada pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu Pesero-Pengurus maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

----- **Pasal 8** -----

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero yang masih ada bersama-sama dengan (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu, berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.

secara berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan suara terbanyak setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapatnya masing-masing.

7. Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat perseroan, memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir (in hoogste), juga mengenai biaya yang dikeluarkan perseroan.
8. Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter tersebut.

KEUNTUNGAN

Pasal 12

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan.

KERUGIAN

Pasal 13

- Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi maka Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab sampai



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.

2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu para-
ahli waris belum atau tidak menunjuk seorang kuasa
atau tidak ada pernyataan bahwa mereka (ia) setuju
untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini maka
mereka (ia) dianggap tidak setuju dan dinyatakan--
telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari--
meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam--
hal demikian para pesero yang masih ada berhak
untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.

Pasal 9

- Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit,
diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya
(surseance van betaling) atau dinyatakan dibawah
pengampuan (order curatele gesteld) maka pesero yang
bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan
sehari sebelum peristiwa itu terjadi.

Pasal 10

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah
keluar dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang-
tunal kepada yang berhak menerimanya, yaitu
sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca--
dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat
pada waktu keluar atau dianggap keluar pesero yang
bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan, tanpa
bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut (para) pesero yang masih
ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-
usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban--
(aktiva dan pasiva)nya dan dengan tetap memakai
nama perseroan.

PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA

Pasal 11

1. Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada
akhir bulan Desember, untuk pertama kali pada



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. This column contains what appears to be a list or table of items, with some numbers and possibly names or dates.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. This column contains additional information, possibly related to the list in the previous column.

Nomor Induk Kependudukan : 7408132512880001, yang-
berlaku hingga tanggal 25-12-2018 (dua puluh lima-
Desember dua ribu delapan belas).-----

- Untuk sementara berada di Kolaka.-----

- Keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-
saksi.-----

- Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan-
dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada---
setiap halaman dan ditandatangani oleh para-----
penghadap dan saksi-saksi serta saya, Notaris.-----

- Selain ditanda-tangani pada minuta akta ini akan--
dijahitkan pula teraan sidik jari tangan kanan,---
para penghadap tersebut di atas untuk memenuhi---
ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang---
Nomor 2 Tahun 2014 pada lembar khusus yang-----
disediakan untuk itu.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan-----
sempurna.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

26 JUN 2018

Notaris Kabupaten Kolaka,



WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN, S.H., M.Kn.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text located below the stamp, possibly a date or reference number.

Pada hari Selasa, tanggal 26-06-2018 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan belas), telah dibuat akta

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. GEOMETRI ENGINEER

Berkedudukan di Pemuda Nomor 201, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pesero pengurus dapat didirikan cabancabang dan/atau perwakilan perseroan ini

WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan

Notaris di Kabupaten Kolaka

Yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri, di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara pada hari ini,

Di dalam Register nomor : 74 / W / 2018 / Pn. Kkn

PENGADILAN NEGERI KOLAKA
PANITERA

ARMIN, S.H., M.H
NIP.19651231 198903 1036



**PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN
" CV. GEOMETRI ENGINEER "**

Nomor : 16.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Juli tahun -----
dua ribu sembilan belas (10-07-2019). -----
Jam 12.15 WITA (dua belas lewat lima belas menit Waktu -
Indonesia Bagian Tengah), -----

-Berhadapan dengan saya, **RAYAN RIADI, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Kendari, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
yang nama-namanya akan disebutkan dalam akhir akta ini:**

1. Tuan **SYAHIQ MAHEUZ UMAR**, lahir di Bulukumba, pada ---
tanggal 06-01-1993 (enam Januari tahun seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Perumnas Lalombaa Blok A Nomor 58, Rukun Tetangga ---
000, Rukun Warga 000, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan -
Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi -----
Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
7401040601930001. -----

- untuk saat ini berada di Kota Kendari. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
Sebagai Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal ---
08-07-2019 (delapan Juli tahun dua ribu sembilan --
belas), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, --
dilekatkan pada minuta ini, demikian sah mewakili:

a. Tuan **ASDAR ASIZ**, lahir di Lalombaa, pada -----
tanggal 26-11-1982 (dua puluh enam November ----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat --
tinggal di Jalan Perumnas, Rukun Tetangga 000, -
Rukun Warga 000, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan -
Mandonga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi --

CV. GEOMETRI ENGINEER
Jl. Mandonga No. 100, Kota Kendari

Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
7401042611820001. -----

b. Tuan **JAKSON, Sarjana Kehutanan**, lahir di -----
Mowewe, pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas -
Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -
dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 45, ----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan -
Lalombaa, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor : 7401041807820002. -----

2. Tuan **JAMALUDDIN**, ditulis dan dikenal juga -----
JAMALUDDIN, Sarjana Sains, lahir di Lalombaa, pada --
tanggal 10-01-1984 (sepuluh Januari tahun seribu ---
sembilan ratus delapan puluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -
tinggal di Jalan Perumnas, Rukun Tetangga 000, ----
Rukun Warga 000, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan ----
Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7401042610840001. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa tuan **ASDAR ASIS**, dan tuan **JAKSON, Sarjana** -----
Kehutanan, tersebut adalah merupakan segenap pesero --
pengurus dan para pesero komanditer dari perseroan ---
komanditer "**CV. GEOMETRI ENGINEER**" berkedudukan di ---
Jalan Pemuda Nomor 201, Kelurahan Bakandete, -----
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, yang Anggaran ---
dasarnya termuat dalam akta tertanggal dua puluh ----
enam Juni tahun dua ribu delapan belas (26-06-2018), -
Nomor 05, dibuat dihadapan **WANDHI PRATAMA PUTRA** -----

SIEMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kolaka, masing-masing dan berturut-turut dengan gelaran **DIREKTUR**, dan **Pesero Komanditer**.

- selanjutnya disebut "**Perseroan**".
- Bahwa terhitung mulai tanggal hari ini, atas persetujuan para pesero perseroan, telah masuk dan diterima dalam perseroan ini tuan **SYAHIQ MAHZUZ UMAR**, tersebut, sebagai **Pesero Pengurus (DIREKTUR)**, dan tuan **JAMALUDDIN**, Sarjana Sains sebagai **Pesero Komanditer (Pesero Diam)**.
- Bahwa terhitung sejak hari, tanggal dan jam akta ini pula, tuan **ASDAR ASIZ**, tersebut telah mengundurkan diri dari perseroan tersebut, Oleh karena itu, penghadap tidak mempunyai sangkut paut lagi dari perseroan tersebut serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab perseroan ;
- Bahwa pesero yang mengundurkan diri tersebut oleh perseroan telah dibuat perhitungan selengkapnyanya dan telah menerima bagiannya dalam modal perseroan sehingga yang satu dengan yang lain tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apapun juga, serta dengan ini saling memberikan tanda lunas dan bebas (acquit en decharge).
- Dengan demikian, setelah perubahan pesero dari perseroan tersebut, maka terhitung mulai hari, tanggal dan jam akta ini **perseroan** tersebut diusahakan dan dijalankan atas keuntungan dan resiko serta tanggung jawab tuan **SYAHIQ MAHZUZ UMAR**, tersebut dengan jabatan sebagai **DIREKTUR**, sedangkan tuan **JAKSON**, Sarjana Kehutanan, dan tuan **JAMALUDDIN**, Sarjana Sains, tersebut adalah para **pesero komanditer (Pesero diam)**.
- Sehubungan dengan perubahan pesero pengurus dan pesero komanditer tersebut, penghadap menerangkan dan

menyatakan, bahwa mereka memandang perlu, bersepakat ---
untuk dan dengan ini mengadakan perubahan dalam -----
Anggaran Dasar perseroan terutama ketentuan-ketentuan --
dalam pasal 2 dan Pasal 6 sehingga untuk selanjutnya
Pasal tersebut tertulis dan dibaca sebagai berikut : --

P E R T A M A : -----

Pasal 2. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

- Maksud dan tujuan perseroan ini adalah : -----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan ---
umum, yang meliputi : -----

- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan -----
Perlengkapan Pertanian (46530). -----

- Perdagangan Besar berbagai macam material bangunan
(46638). -----

- Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (Fee) atau
Kontrak (46100). -----

- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, Suku
cadang dan perlengkapan lainnya (46591). -----

- Perdagangan besar bahan Konstruksi lainnya -----
(46639). -----

- Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (Fee) ---
atau kontrak (47920). -----

- Perdagangan besar Alat tulis dan gambar (46421). -

- Perdagangan eceran peralatan Listrik Rumah Tangga
dan peralatan penerangan dan perlengkapannya -----
(47592). -----

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Konstruksi, ---
yang meliputi: -----

- Dekorasi Interior (43304). -----

- Dekorasi Eksterior (43305). -----

- Konstruksi Bangunan Elektrikal (42213). -----

- Konstruksi Gedung dan tempat tinggal (41011). -----

- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012). -----

- Konstruksi Gedung Perbelanjaan

- Konstruksi Gedung Industri (41013).
 - Konstruksi Gedung Kesehatan (41015).
 - Konstruksi Gedung Pendidikan (41016).
 - Konstruksi Gedung lainnya (41019).
 - Konstruksi Jaringan Irigasi (42211).
 - Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212).
 - Instalasi Elektronika (43217).
 - Instalasi Mekanikal (43291).
 - dan penyelesaian Konstruksi bangunan lainnya (42209).
 - Instalasi Listrik (43211).
- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengadaan barang yang meliputi :
- Pengadaan gas alam dan buatan (35201).
 - Distribusi Gas alam dan buatan (35202).
 - Pengadaan Gas Bio (35203).
 - Pengadaan Uap/Air panas dan Udara dingin (35301).
- d. Bergerak dibidang Jasa dan Aktivitas yang meliputi :
- Aktivitas Penunjang Kelistrikan (35104).
 - Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun (64999).
 - Penyediaan Makanan lainnya (56290).
- e. Menjalankan usaha-usaha lainnya yang menurut pertimbangan (para) teman sekutu dapat membawakan keuntungan/kemajuan bagi perkembangan perusahaan persekutuan.

Perseroan Komanditer ini didirikan dengan memakai nama

K E D U A :

Pasal 6.

PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB

PESERO PENGURUS

Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan pesero pengurus, yaitu

tuan **SYAHIQ MAHJUZ UMAR**, tersebut dengan jabatan -----
sebagai **DIREKTUR**, yang bertanggung jawab penuh atas ----
semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan -----
perseroan, berhak dan berkuasa mewakili perseroan ini --
dimanapun juga baik didalam maupun diluar Pengadilan, --
berhubungan dengan pihak luar/pihak ketiga, demikian ---
pula sebaliknya pihak luar/pihak ketiga dengan -----
perseroan, menandatangani surat-surat untuk dan/atau ---
atas nama perseroan, dengan pembatasan, bahwa untuk : --

- a. meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas ----
nama perseroan ; -----
- b. untuk memperoleh, melepaskan dan/atau -----
memindahkan hak atas barang tetap (tak bergerak) --
maupun benda tidak tetap kepunyaan perseroan ; ---
- c. untuk mengikat perseroan sebagai penjamin atau ---
avaliste dan ; -----
- d. menjaminkan secara bagaimanapun juga harta -----
kekayaan perseroan. -----

- Direktur dan harus bertindak bersama dengan atau --
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari --
Pesero Komanditer. -----

- Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya --
sendiri berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih ---
dengan kekuasaan tertentu yang akan ditetapkan ---
olehnya secara tertulis. -----

- sedangkan Pesero tuan **JAKSON, Sarjana Kehutanan**, --
dan tuan **JAMALUDDIN, Sarjana Sains**, tersebut adalah --
sebagai **Pesero Komanditer (Pesero diam)** dan oleh ----
karena itu hanya bertanggung jawab hingga jumlah ----
modal mereka yang dimasukkannya dalam Perseroan. -----

2. Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk ----
memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal ---
lain yang berhubungan dengan usaha-usaha perseroan --
dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau -----

memberhentikan para karyawan serta menetapkan gaji---
mereka. -----

- K E T I G A : -----

-semua ketentuan yang disebutkan dalam anggaran dasar
perseroan tersebut yang tidak dirubah dengan akte ini --
tetap berlaku dan mengikat para pesero. -----

- K E E M P A T : -----

-Mengenai akta ini serta segala akibatnya dan -----
pelaksanaannya, para penghadap menerangkan memilih -----
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka di Kabupaten -----
Kolaka. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kendari ----
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam yang tersebut -
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **BAHAR OPO**, lahir di Makassar pada tanggal -----
sembilan Juli seribu sembilan ratus lima puluh -----
delapan (09-07-1958), bertempat tinggal di Desa -----
Amolito Siama, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe --
Selatan, dan ; -----
2. Tuan **ARI STIAWAN SILONDAE**, Sarjana Ilmu Politik, ----
lahir di Kendari, pada tanggal sebelas Januari -----
seribu sembilan ratus delapan enam (11-01-1986), ----
bertempat tinggal di Jalan BTN II Blok C Nomor -----
07, Kota Kendari. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. --
-Segara setelah akta ini, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
dan dibubuhi cap jempol kiri oleh penghadap, dan -----
ditanda tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. ----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----

Notary Public

(RAYAN RIADI, SH., M.Kn)



- NOTARIS DI KOTA KENDARI -

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

-MINUTA AKTA INI TELAH DIPANDA YANGANI DENGAN SEMPURNA-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0036096-AH.01.15 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV. GEOMETRI ENGINEER

Kepada Yth
Notaris RAYAN RIADI, SH., M.KW
Jl. SAO-SAO NO 222F
Kota Kendari

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris RAYAN RIADI, SH., M.KW berkedudukan di Kota Kendari, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 11 Juli 2019 mengenai pendaftaran CV GEOMETRI ENGINEER berkedudukan di Kabupaten Kelaka telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha,

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 11 Juli 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzher, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 JULI 2019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120108941883

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV GEOMETRI ENGINEER
Alamat Kantor/Korespondensi : JALAN PEMUDA NO: 201, Kct. Lalomhau, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
NPWP : 85.584.183.9-815.000
Nomor Telepon : 0822 9111 1243
Nomor Fax : -
Email : geometriengineer@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 September 2019
Perubahan ke-4 tanggal : 7 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 07 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDIK BERUSAHA (NIB)

9120108941883

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
2	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
3	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
4	42114	KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL
5	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDI
6	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
7	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
8	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
9	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
10	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
11	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan	: CV GEOMETRI ENGINEER
Nomor Induk Berusaha	: 9120108941883
Alamat Kantor / Korespondensi	: JALAN PEMUDA NO. 201, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	: Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari teruyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	: 7 November 2020
Perubahan ke -4 Tanggal	: 7 November 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : CV GEOMETRI ENGINEER
Nomor Induk Berusaha : 9120108941883

No.	Pejabat Berwenang	Regulasi Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kotaka Permana Sitawon Tanggara	KBLI : 47301 - PERDAGANGAN ECIERAN PUSNITUR Nomor Proyek: 202011-0301-1205-0828-035	Jl. Permana No. 201 Kotaka Kel. Labondra Kot. Kotaka Kab/Kota Kab. Kotaka Permana Sitawon Tanggara
	Nama Usaha :		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 7 November 2020
Perubahan ke -4 Tanggal : 7 November 2020





KARTU TANDA ANGGOTA

ASOSIASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN BARANG, DISTRIBUTOR, KEAGENAN DAN INDUSTRI INDONESIA



ARDIN INDONESIA

Nama Perusahaan	CV. GEOMETRI ENGINEER		
Nama Pimpinan	SYAHIQ MAHZUZ UMAR		
Alamat Perusahaan	Jl. Pemuda No. 201 Kel Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka		
Kabupaten/Kota	Kolaka	Kode Pos	—
Nomor Telpn	—	Provinsi	Sulawesi Tenggara
SIUP	9120108941883	Faksimili	—
NPWP	85.584.183.9-815.000	E-mail	—
Kekayaan Bersih	Rp 490.000.000		
Bidang Usaha	PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA		
Kualifikasi Rekanan	K (Kecil)		
Kualifikasi	Pengadaan Barang dan Jasa		

Menyatakan bahwa perusahaan tersebut diatas terdaftar sebagai anggota ARDIN INDONESIA dan KARTU TANDA ANGGOTA ini berlaku sampai dengan : **06 Mei 2021**

ARDI

Ditetapkan di **Kendari**
Pada tanggal **06 Mei 2020**

Badan Pengurus Pusat
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang
Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia
(BPP ARDIN INDONESIA)



BAM LANG SOESNO MOH. M.B.A.
Ketua Umum



Pas Foto
3x4
Dapat Pimpinan
Perusahaan

Badan Pengurus Daerah
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang
Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia
(BPD ARDIN INDONESIA)

Provinsi **Sulawesi Tenggara**

ABDIKIN SE
Ketua Umum

DATA LEGALITAS

1. Akta Pendirian, Notaris: **WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN, S.H., M.Kn** Nomor Akte: **05** Tanggal Pendirian: **26 Juni 2018**
 2. Akta Perubahan Terakhir, Notaris: **RAYAN RIADI, S.H., M.Kn** Nomor Akte: **16** Tanggal: **10 Juli 2019**
 3. Pendaftaran di Pengadilan Negeri: Nomor: **-** Tanggal: **-**
 4. Pencahan akta oleh Menteri Kehakiman RI: Nomor: **AHU-0036096-AH.01.15 Tahun 2019** Tanggal: **11 Juli 2019**
 5. Perasahaan PMDN/PMA (*coret yang tidak perlu*): Nomor Izin: **-**
 6. Surat Izin Khusus Sektoral: Nomor Izin: **-**

Sub Bidang Usaha

- | | |
|--|---------------|
| 1. Alat/Peralatan/perabotan rumah tangga, furniture dan kerajinan | Kode: 3.00.07 |
| 2. Alat/Peralatan/Suku Cadang : Komputer. | Kode: 3.00.10 |
| 3. Buku Bacaan, Buku Pelajaran, dan Jurnal Berkala. | Kode: 3.00.14 |
| 4. Bibit dan Usaha Pertanian, Perkebunan, Pelemakan, Perikanan, dan Kehutanan. | Kode: 3.02.03 |
| 5. Telekomunikasi | Kode: 3.05.03 |
| 6. | Kode: |
| 7. | Kode: |
| 8. | Kode: |
| 9. | Kode: |
| 10. | Kode: |
| 11. | Kode: |
| 12. | Kode: |

SANKSI KEPADA PERUSAHAAN :

Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan penyelenggaraan pekerjaan peredaran barang/ jasa yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia (ARDIN INDONESIA), sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tidak boleh mengikuti Pelelangan, Pembekuan Surat Tanda Registrasi Perusahaan, dan Pencabutan Surat Tanda Registrasi sesuai Kode Etik ARDIN INDONESIA.

**Badan Sertifikasi Nasional
 Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang
 Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia
 (ARDIN INDONESIA)**


BERRY HERITA, S.H., M.H.
 Ketua

**Badan Pengurus Daerah
 Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang
 Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia
 (BPD ARDIN INDONESIA)**

Propinsi **Sulawesi Tenggara**

ABIKRIN, S.P.
 Ketua



Sebagai Lambang
KADIN PERUSAHAAN
Anggota 2010-2011

SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN
ASOSIASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN BARANG, DISTRIBUTOR, KEAGENAN DAN INDUSTRI INDONESIA



ARDIN INDONESIA

NOMOR SERTIFIKAT: **KD.03-4-0000188**

NOMOR AKREDITASI: 03.010.090310

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan atas permohonan perusahaan di bawah ini, Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia telah melakukan validasi, verifikasi dan review atas dokumen yang diajukan, maka ditetapkan bahwa:

Nama Perusahaan	CV. GEOMETRI ENGINEER		
Nama Pimpinan	SYAHIQ MAHZUZ UMAR		
Alamat Perusahaan	Jl. Pemuda No. 201 Kel Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka		
Kabupaten/Kota	Kolaka	Kode Pos	Sulawesi Tenggara
Nomor Telpn		Provinsi	
SILP	9120108941883	E-mail	403-03-0-0000188
NPWP	85.584.183.9-815.000	NO. KTA ARDIN INDONESIA :	
Kekayaan Bersih	Rp 490.000.000	No. KTA KADIN :	
Bidang Usaha	PEMASOKAN BARANG DAN JASA LAINNYA		
		Kualifikasi :	K (Kecil)

telah memenuhi persyaratan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kualifikasi kecil/non kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan rincian kemampuan sebagaimana tercantum dihalik sertifikat ini.

Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan ini telah diregistrasikan pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal: **06 Mei 2021**

Pas Foto
3x4
Direkt/Pimpinan
Perusahaan


BAMBANG HIDAYAT, MBA
Ketua Umum

Badan Pengurus Pusat
Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang
Distributor, Keagenan Dan Industri Indonesia
(BPP ARDIN INDONESIA)

ARDIN INDONESIA

Ditetapkan di **Kendari**
Pada tanggal **06 Mei 2020**


HERMAN HIDAYAT, SH
Sekretaris Jenderal



ARDIN INDONESIA

SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

0000379/SKP/BPD-ARDIN INDONESIA/SULTRA/2020

Nama Perusahaan : CV. GEOMETRI ENGINEER

Kualifikasi : K (Kecil)

TABEL SUB BIDANG USAHA

NO.	KODE	SUB BIDANG USAHA
1	3.00.07	Alat/Peralatan/perabotan rumah tangga, furniture dan kerajinan
2	3.00.10	Alat/Peralatan/Suku Cadang : Komputer
3	3.00.14	Buku Bacaan, Buku Pelajaran, dan Jurnal Berkala
4	3.02.03	Bibit dan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
5	3.05.03	Telekomunikasi

TABEL KEMAMPUAN PAKET

KEKAYAAN BERSIH (KB) (Rp.)	MODAL KERJA (MK) (Rp.)	KEMAMPUAN KEUANGAN (KK) (KK)
490,000,000	147,000,000	882,000,000

PROYEK YANG SEDANG DIKERJAKAN SISA KEMAMPUAN PAKET

JUMLAH PAKET (JP)	JUMLAH NILAI (NP) (Rp.)	KEUANGAN (SKK) (Rp.)	PAKET
-	-	882,000,000	-

Keterangan:

MK : Faktor Likuiditas (FL) x (KB)
KK : Faktor Perputaran (FP) x (MK)
SKK : KK - NP
SKP : Kemampuan Menangani Proyek (KP) - Jml. Paket

Nilai-Mula Faktor FL dan FP
Faktor Perputaran (FP) Kual. K = 5, Kual. MK = 7
Faktor Likuiditas (FL) Kual. K = 0.3, Kual. KK = 0.7
Kemampuan Paket (KP) Kual. K = 5
Kemampuan Paket (KP) = 5 atau 1,2 N

Kendari, 08 Mei 2020

CV. GEOMETRI ENGINEER

SYAHIQ MAHZUZ UMAR
Direktur

**BADAN PENGURUS DAERAH
ARDIN INDONESIA PROV. SULAWESI TENGGARA**



ABIKIM DE
Ketua Umum



ARDIN INDONESIA

SURAT KETERANGAN KINERJA
BADAN USAHA PEMASOKAN BARANG
Nomor : 000380/SKK/BPD ARDIN INDONESIA/SULTRA/2020

Badan Pengurus Daerah Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **CV. GEOMETRI ENGINEER**
Pimpinan Perusahaan : **SYAHIQ MAHZUZ UMAR**
Alamat Badan Usaha : **Jl. Pemuda No. 201 Kel Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka**
N P W P : **85.584.183.9-815.000**
Asosiasi Perusahaan : **ARDIN INDONESIA**
Nomor Registrasi KTA : **403-03-0-0000188**
Kualifikasi : **K (Kecil)**

Berdasarkan hasil pemantauan maka Badan Usaha tersebut diatas :

Memiliki *Kinerja Baik*

Dan tidak masuk dalam daftar hitam ataupun pengenaan sanksi sesuai kode etik Asosiasi.

Keterangan Kinerja ini dikeluarkan untuk dapat mengikuti Proses Prakuilifikasi/Pelelangan pada Dinas/Instansi Pemerintah/Swasta di Wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya :

Pemasokan Barang dan Jasa Lainnya .

Bertaku mulai tanggal surat ini s/d 06 Mei 2021

Apabila dalam kurun waktu tersebut diatas ternyata Badan Usaha terkena sanksi Daftar Hitam, maka Surat Keterangan Kinerja tersebut akan ditinjau kembali untuk dilakukan pencabutan.

Kendari, 06 Mei 2020

BADAN PENGURUS DAERAH
ASOSIASI REKANAN PENGADAAN BARANG DAN DISTRIBUTOR INDONESIA
ARDIN INDONESIA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA


ASIKIN, SE
Ketua Umum

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KOLAKA

K : 7401040601930001

Nama : SYAHIQ MAHZUZ UMAR
Tempat/Tgl Lahir : BULUKUMBA, 06-01-1993
Sex/Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : PERUMNAS LALOMBAA BLOK. A NO.
58
RT/RW : /
KelDesa : LALOMBAA
Kecamatan : KOLAKA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Warganegaraan : WNI
Valid Hingga : 06-01-2017



KOLAKA
21-10-2012

MS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 85.584.183.9-815.000
CV. GEOMETRI ENGINEER

JL. PEMUDA NO. 201 RT. 007 RW. 001
LALOMBAA KOLAKA
KAB. KOLAKA SULAWESI TENGGARA

KPP PRATAMA KOLAKA



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl.Poros Langara - Lampeapi

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Langara, 23 Agustus 2019

Nomor : 026/06/SPPBJ/BPBD/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket **Pengadaan Peralatan Kantor**

Kepada Yth.
CV. GEOMETRI ENGINEER
Di
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung No:05/BAHPL/PKT.01/PP/BPBD-KONKEP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Penawaran Pemilihan Langsung dengan nilai penawaran hasil koreksi aritmatik sebesar Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen



AWALUDIIN, S.Pd., M.Pd

NIP. 19730715 199802 1 005

Tembusan Yth. :

1. BUPATI KAB.KONAWE KEPULAUAN;
2. INSPEKTORAT KAB.KONAWE KEPULAUAN;
3. BADAN KEUANGAN DAERAH KAB.KONAWE KEPULAUAN;
4. ARSIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl.Poros Langara - Lampeapi

SURAT PERJANJIAN

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN
KANTOR (FURNITURE)**

Nomor : 026/06/SP-PL/BPBD/VIII/2019

Tanggal : 26 Agustus 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Langara pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26/08/2019) antara **AWALUDDIN,S.Pd.,M.Pd** , selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang berkedudukan di Langara (selanjutnya disebut "**PPK**") dan **SYAHIQ MAHZUZ UMAR**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **CV. GEOMETRI ENGINEER**, yang berkedudukan di Perumnas Blok A No.58 Kel.Lalombaa,Kec.Kolaka , berdasarkan Akta Notaris Pendirian Nomor 05. tanggal 26 Juni Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN,SH.,M.Kn,dan Akta Notaris Perubahan Nomor 16 tanggal 10 Juli 2019 Oleh Notaris RAYAN RIADI,SH.,M.Kn di Kota Kendari (selanjutnya disebut "**Penyedia**").]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

5. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran/terkoreksi adalah sebesar Rp. **195.000.000** (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "**Dokumen Kontrak**") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga ;
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pejabat Pembuat Komitmen



AWALUDDIN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19730715 199802 1 005

Untuk dan atas nama
CV. GEOMETRI ENGINEER



SYAHIQ MAHZUZ UMAR
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl.Poros Langara - Lampeapi

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 026/06/SPMK-PL/BPBD/VIII/2019

Tanggal, 27 Agustus 2019

Paket Pekerjaan: Pengadaan Fasilitas Kantor (Furniture)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AWALUDDIN,S.Pd.,M.Pd**

Alamat : Jln. Poros Langara - Lampeapi Kab.Konawe Kepulauan
selanjutnya disebut sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;

berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor : 026/06/SPK-PL/BPBD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019
bersama ini memerintahkan kepada :

Nama : **SYAHIQ MAHZUZ UMAR**

Jabatan : **Direktur CV. GEOMETRI ENGINEER**

Alamat : Perumnas Blok A No.58 Kel.Lalombau,Kec.Kolaka
selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pengadaan Peralatan Kantor (Furniture)
2. Tanggal mulai kerja: 27 Agustus 2019;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 60 (enam puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Oktober 2019;
5. Sanksi: Terhadap keterlambatan Penyedia Jasa dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Langara, 27 Agustus 2019

Untuk dan Atas Nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pejabat Pembuat Komitmen



AWALUDDIN,S.Pd.,M.Pd

NIP. 19730715 199802 1 005

Menerima dan menyetujui:

Untuk Dan Atas Nama
CV. GEOMETRI ENGINEER



Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : GEOMETRI ENGINEER

NPWP : 855841839815000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 28/02/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 15839206409205828411

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

BANK SULTRA
 CABEH WAWUWII (321)
 Sel. Langara, Kecamatan WawuWii

Kepada Ttu :
 101 03.04.100011-3
 CV GEOMETRI ENGINEER
 JALAN PEMUDA NOMOR 101

REKENING KORAN (SIRI)
 PERIODE : 01 Desember 2019 s/d 14 Desember 2019

User Cetak : 221-00071

Kalimat 1

Tgl. Th Kode	Keterangan	No. Anjid	Mutasi	Saldo Akhir	Sal. Tx
	Saldo Awal			1,617,271.00	
19/12/19	269 04563/SPED/4.01.18.02/ER10000000		71,074,844.00 DR	79,492,117.00 DR	100
19/12/19	269 04563/SPED/4.01.18.02/ER10000011		14,774,342.00 DR	94,266,459.00 DR	100
03/12/19	162 021229405/JANSEM	CR1229403	12,000,000.00 DR	82,266,459.00 DR	100
03/12/19	162 1009404/JAMALUDIN	CR1229404	10,000,000.00 DR	72,266,459.00 DR	100
26/12/19	269 03911/SPED/1.01.01.00/14300000		10,000,000.00 DR	62,266,459.00 DR	100
	Total Mutasi Dr :		106,849,186.00		
	Total Mutasi Cr :		106,849,186.00		

Bilamana dalam 14 hari setelah pembuatan rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah selesai.

Wassalam

.....

